

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI GAMPONG UJUNG KUTA BATEE,
KECAMATAN MEURAH MULIA, KABUPATEN
ACEH UTARA**

SKRIPSI

CUT NUR ASIMAH
NIM. 180305027

Diajukan Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Universitas Islam Negeri AR-Raniry



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Peneliti:

Nama : CUT NUR ASIMAH

NIM : 180305027

Jenjang : Stara Satu(S-1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya peneliti sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Yang Menyatakan



Cut Nur Asimah
NIM, 180305027

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI GAMPONG UJUNG KUTA BATEE,
KECAMATAN MEURAH MULIA, KABUPATEN
ACEH UTARA**

SKRIPSI

IV.
V.
Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Uin Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

VI.
Diajukan Oleh :

CUT NUR ASIMAH

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama
NIM: 180305027

VII.
Disetujui untuk diuji atau *dimunajaqasyahkan* oleh :

VIII.
IX.
Pembimbing I



Dr. Azwarfajri, S.Ag. M.Si
NIP. 19760616200501100

Pembimbing II



Nofal Liata, M.Si
NIP.198410282019031004

SKRIPSI

Telah Di Uji Oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Filasafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program (S-1) Ilmu Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

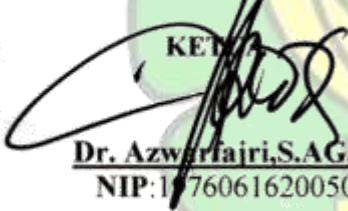
Cat Nur Asimah

Nim:180305027

XVII
Pada Hari, Tanggal
Jumat 21 Desember 2022
27 Jumadil Awal 1444

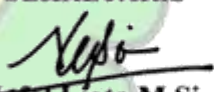
XVIII
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

KETUA


Dr. Azwarfajri, S.A.G., M. Si

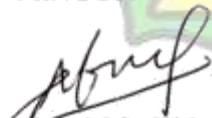
NIP:1760616200501100

SEKRETARIS


Noral Liata, M Si

NIP:198410282019031004

PENGUJI I


Dr. Abdul Madjid, M.Si

NIP:196103251991011001

PENGUJI II


Dr. Fuad Ramly, S.Ag., M.Hum

NIP:196903151996031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin AR-Raniry



Dr. Sabryo Abub Muhib, Lc., M.Ag

NIP:197804222003121001

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DI GAMpong UJUNG KUTA BATEE,
KECAMATAN MEURAH MULIA, KABUPATEN
ACEH UTARA**

Nama : Cut Nur Asimah
NIM : 180305027
Pembimbing I : Dr. Azwarfajri, S. Ag, M .SI
Pembimbing II : Nofal Liata,M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini dan mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menikah di usia muda bukan hal yang mudah. Belum menghabiskan waktu masa muda seperti pada umumnya. Dan pernikahan tersebut pun bukan atas keinginan tetapi atas kehendak perjodohan orang tua. Selain itu masih belum bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat pada umumnya setelah menikah. Seperti berkumpul dengan masyarakat untuk musyawarah desa, kenduri desa , dan sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Pernikahan bukan ajang perlombaan yang terjadi di lapangan ketika teman- teman sudah pada menikah kita juga ikut untuk menikah, tetapi pernikahan adalah sebuah ikatan yang di jalankan dengan serius. Jika dirinci secara sistematis ada dua faktor besar yang menyebabkan keretakan keluarga bagi pasangan pernikahan dini yakni : Faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah perlakuan marah dan sebagainya, Kecurigaan suami atau istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh, kurang berdialog atau berdiskusi tentang masalah keluarga. Sedangkan faktor eksternal

antara lain : Campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga, persoalan ekonomi, perbedaan usia, keinginan memperoleh anak, pasangan yang tidak memiliki kekompakan dalam mengatur keuangan, tidak sesuai realitas yang di harapkan setelah menikah, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda. Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga. Bagi pasangan pernikahan dini perceraian setidaknya dapat menimbulkan kekacauan jiwa meski mungkin ini tidak terlalu jauh.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perceraian, Pandangan Masyarakat



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rahmat dan petunjuk dari Allah SWT. agar dapat diselesaikan dengan baik skripsi yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap tingkat Perceraian Di Gampong Ujung Kuta Batee Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara”. Tugas akhir penulis untuk Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah penulisan skripsi ini.

Nabi besar Muhammad SAW yang telah memimpin umatnya dari jalan barbarisme menuju jalan kebaikan selalu memberikan salawat dan salam. Tidak lupa untuk mengirimkan salam dan shalawat kepada keluarga dan sahabatnya yang telah berjalan bersama Nabi dalam membela iman Islam. Amin. Semoga umatnya selalu dapat menegakkan dan menerapkan hukum ilahi.

Penulis menyadari akan sangat berat untuk terus semangat selama menuntut ilmu hingga menyelesaikannya skripsi ini berkat bantuan doa, ilham, dan bimbingan dari berbagai pihak. untuk menjaga semangat penulis untuk mengatasi tantangan yang ada. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua peneliti yang tercinta ayah Abdurrahman, ibu Safwi , dan keluarga besar ayah peneliti, yang telah menjadi orang tua dan saudara terbaik dan terhebat sepanjang masa. Selalu ada untuk penulis, doakan mereka, dan beri mereka inspirasi sepanjang hidup mereka.yang juga membantu memberikan dukungan kepada penulis agar tetap semangat selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Azwarfajri,S. Ag, M. Si, selaku ketua prodi sosiologi agama sekaligus pembimbing I, juga ucapan terima kasih kepada bapak Nofal Liata, M.Si, selaku sekretaris prodi sosiologi agama sekaligus pembimbing II yang telah memberikan waktu, ide, dan motivasinya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. Firdaus S.Ag, M.Hum., M.Si. penulis ucapkan terima kasih. sebagai Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Bapak Dr.Abdul Majid,M.Si, selaku penguji I yang meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu serta saran yang baik bagi penulis bersama bapak Dr. Fuad Ramly,S Ag,.M.Hum, sebagai penguji II. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf dan pekerja di lingkungan yang telah mendidik, mendorong, dan membimbing mereka untuk berpikir lebih luas sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan yang akan membantu mereka mengembangkan karakter dan perilaku yang baik. Baik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh maupun Fakultas Filsafat Ushuluddin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibrahim, Kepala Desa Ujung Kuta Batee, Bapak Sarbunis, Sekretaris Desa, Bapak Abdurrahman,tokoh agama dan budayawan, Bapak Fajar, Kepala KUA . Terima kasih banyak kepada masyarakat informasi yang telah memungkinkan untuk menyelesaikan penelitian ini serta kepada para korban pernikahan dini. Dengan meluangkan waktu dan memberikan banyak informasi selama berada di lapangan, mereka telah membantu penulis memperoleh penelitian dan data terkait penulisan yang peneliti butuhkan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Munira Rizkiyah, Maulia Dian Pitaloka,Rahma liana lubis, dan teman-teman lainnya yang tidak henti-hentinya mendukung dan mendoakan penulis selama penulisan skripsi ini. penulis menyadari bahwa tidak ada yang namanya kesempurnaan di dunia ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dirinya sendiri.

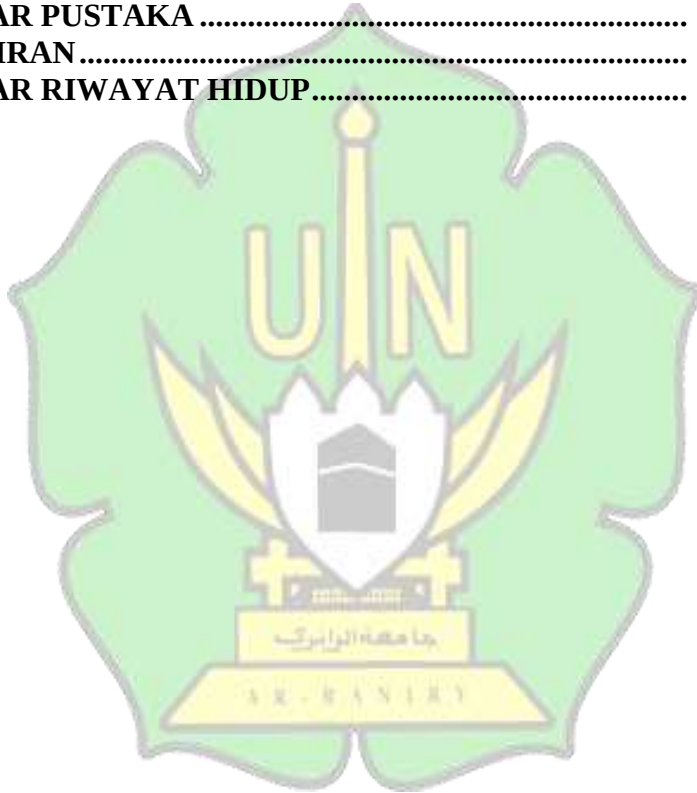
Banda Aceh,21-Desember-2023
Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kajian Teoritis	11
C. Definisi Operasional.....	12
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Lokasi Penelitian	15
B. Jenis Penelitian	15
C. Subjek Penelitian.....	15
D. Sumber data	16
E. Teknik Pengumpulan Data	16
F. Metode Analisis Data	17
BAB IV HASIL PENELITIAN	19
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	19
B. Penyebab Utama Pernikahan Dini.....	21
1. Pengaruh Pernikahan Dini	22
2. Memilih Menikah Di Usia Muda.....	23
3. Perjudohan Orang Tua	24
4. Faktor Internal Dan Eksternal	26
C. Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini	28
1. Budaya Dan Adat Desa.....	28

2. Wanita Di Mata Masyarakat	29
3. Pengaruh Agama Dalam Kehidupan Wanita	31
4. Terkait Informasi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini	32
5. Wanita Bagi Pandangan Islam	33
D. Perspektif Pelaku Terkait Pernikahan Dini	34
1. Perilaku Sosial Terhadap Wanita	35
2. Menjauhkan Diri Dari Zina	36
3. Perjudohan Yang Di Pasangkan Oleh Orang Tua	37
4. Menghindarkan Diri Dari Pandangan Negatif Masyarakat	38
5. Mempererat Tali Silaturahmi Saudara Jauh	40
E. Dampak Pernikahan Dini	41
1. Terhambatnya Pendidikan	42
2. Merasa Terasing Dari Masyarakat	43
3. Pergaulan Semakin Sempit	43
4. Rentan Terhadap Masalah Ekonomi	44
F. Perceraian dan Penyelesaian Pernikan Dini	45
1. Cerai Bagi Pandangan Islam	46
2. Konflik Keluarga Setelah Perceraian	48
3. Talak Di Pengadilan Agama	49
4. Anak-Anak Korban Perceraian	50
5. Penyebab Status Perceraian	51
G. Hubungan Ekonomi dan Pernikahan Dini	53
1. Pendapatan Seadanya	53
2. Merasa Beban Bagi Keluarga	54
3. Tidak Ada Kekompakan Dalam Mengatur Keuangan	55
H. Kesadaran Remaja Terhadap Pernikahan Dini	56
1. Lingkungan Pergaulan Remaja Di Sekolah	56
2. Pendidikan Yang Ingin Di Capai	57
3. Kasus Perceraian Sebagai Pembelajaran	58
I. Analisis Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara	61
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

C. Buku	68
D. Jurnal	68
E. Skripsi.....	70
F. Wawancara	71
G. <i>Website</i>	72
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



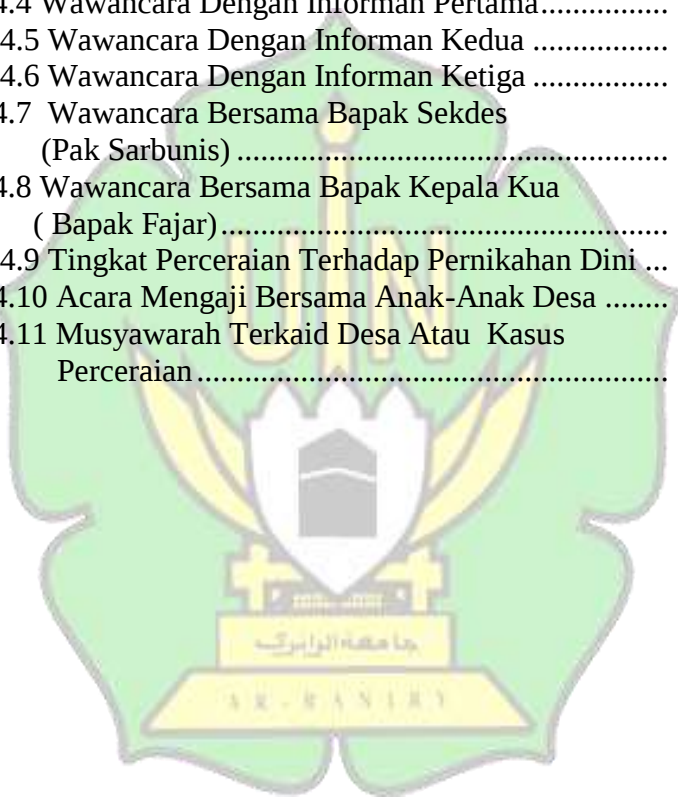
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Perbatasan Desa Ujung Kuta Batee	20
Tabel 4.2	Data Penduduk Desa Ujung Kuta Batee	20
Tabel 4.3	Jumlah Pernikahan Dini,Perceraian Dan Pernikahan Matang.....	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Pembatasan Desa	19
Gambar 4.2 Pernikahan Dini	22
Gambar 4. 3 Aktifitas Mengaji Bersama Masyarakat Desa	26
Gambar 4.4 Wawancara Dengan Informan Pertama.....	37
Gambar 4.5 Wawancara Dengan Informan Kedua	38
Gambar 4.6 Wawancara Dengan Informan Ketiga	39
Gambar 4.7 Wawancara Bersama Bapak Sekdes (Pak Sarbunis)	41
Gambar 4.8 Wawancara Bersama Bapak Kepala Kua (Bapak Fajar).....	47
Gambar 4.9 Tingkat Perceraian Terhadap Pernikahan Dini ...	52
Gambar 4.10 Acara Mengaji Bersama Anak-Anak Desa	58
Gambar 4.11 Musyawarah Terkaid Desa Atau Kasus Perceraian	58



DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1 Laporan Tahunan Desa Ujung Kuta Batee.....	73
Lampiran 2 Dokumentasi Surat Penelitian.....	75
Lampiran 3 Dokumentasi Surat Keputusan Pembimbing	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah rumah bagi berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, di mana pernikahan muda merupakan fenomena umum. Fakta bahwa fenomena sosial seperti pernikahan dini terus berlangsung baik di kota-kota besar maupun pedesaan menunjukkan betapa pun sederhananya pola pikir masyarakat. Kehidupan keluarga dan taraf hidup sumber daya manusia Indonesia akan terkena dampak dari fenomena ini. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang efektif menerapkan syariat Islam dengan memberikan posisi yang baik bagimasyarakat Serambi Mekkah, dan keunikan tersebut ada pada urusan agama. Syariat Islam merupakan bagian integral dari budaya dan tradisi Aceh.¹

Keluarga merupakan anggota inti pertama yang menjadi pelindung dan penenang dalam rumah yang terdiri orang tua dan keluarga kandung. Di mana di tuntut untuk mampu dalam menanamkan peranan sesuai dengan kedudukannya. Pola asuh adalah interaksi antara orang tua dan anak-anaknya untuk membantu mereka tumbuh sesuai dengan norma-norma sosial dengan membimbing, mendisiplinkan, dan mendidik mereka. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dalam konteks masyarakat, pengasuhan anak merupakan syarat yang mendasar. Misalnya, interaksi ibu dengan anaknya paling efektif untuk menumbuhkan rasa kedekatan dan berdampak pada tumbuh kembang anak. Interaksi juga dapat mengarahkan dan mengontrol perilaku anak-anakini, serta bagaimana mereka memandang perkembangan mereka sendiri.²

¹Ali Geno Berutu, Sekolah Pascasarjana, "*Aceh Dan Syariat Islam*," 2014, hal: 3.

²Malahayati, "*Mahasiswi Sebagai Ibu Muda*" (Studi Antropologi Sosial Di Kota Lhokseumawe), no.1(2017):92, <https://doi.org/10.29103/aaj.v1i1.hal.81>

Pernikahan usia muda merupakan suatu bentuk pelarian dari kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan “yatim dan piatu” anak-anak yang kehilangan wali atau penanggung jawab seperti orang tua atau keluarganya. Alasan lainnya adalah ketakutan akan zina, dosa lantaran melakukan hubungan sebelum pernikahan, mempercepat pernikahan anak, karena dorongan orang tua yang khawatir, pandangan negatif dari masyarakat atau alasan kaum remaja itu sendiri untuk menikah. Dalam kasus kehamilan remaja, pernikahan anak sering kali dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar, namun justru membatasi agensi remaja. Berkesinambungannya antara sebab dan akibat pernikahan anak seperti kurangnya pendidikan yang sering menjadi sebab akibat pernikahan anak. Anak-anak perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka karena kurangnya akses, biaya, dan pandangan masyarakat sekitar. Namun anak perempuan yang dapat melanjutkan sekolah mungkin berakhir dengan kehamilan yang tidak diinginkan jika anak perempuan tersebut tidak bisa menjaga pergaulan sosialnya atau relasi yang tidak cocok di mata keluarganya dan di paksa meninggalkan sekolah lalu di nikahkan.³

Menikah dini menutup pintu kesempatan dalam berpendidikan. Kemiskinan, seperti halnya pendidikan. Dapat menjadi motivasi atau alasan yang mendasari keputusan keluarga untuk menikahkan putri mereka, namun pada saat yang sama kemiskinan dapat juga menjadi akibat dari pernikahan dini, sembari melestarikan kemiskinan antargenerasi.⁴

³Intan Prabantari, “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak”, Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, no.9(2016) https://repository.uksw.edu/atau/123456789/atau/9578/atau/2/atau/T1_132012011.

⁵Mies Grijns, hoko Horii, Sulistyowati Irianto, Saptandari, “Menikah Muda Di Indonesia”: Suara Dan Praktik, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (Jakarta, 2018), Hlm 12- 14.

Khususnya di aceh di desa ujung kuta batee masyarakatnya berpikir bahwa anak perempuan meskipun sekolah jauh jauh tetapi menikah dan jadi irt jug. Padahal dengan adanya pendidikan perempuan akan dapat mendidik anak dan berpikiran lebih terbuka yang tentunya dapat meningkatkan kualitas keturunan menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di desa pernikahan dini terjadi karena faktor dalam dan luar rjadi karena pengaruh orang tua, sosial, ekonomi orang tua,wilayah atau lingkungan,kebudayaan, pengambilan keputusan yang tidak tepat,pengaruh informasi dan pergaulan bebas.

Stabilitas rumah tangga dapat dipengaruhi secara negatif oleh pernikahan dini karena sejumlah alasan. Hal ini sejalan dengan kekurangan ketahanan suami istri baik fisik, materi, maupun mental. Kesiapan setiap calon mempelai sangat menentukan dalam memulai suatu keluarga karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat menurut hukum perdata , termasuk hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkawinan juga berfungsi untuk melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena psikologinya yang belum matang, pernikahan muda mau tidak mau akan menimbulkan banyak masalah yang tidak terduga. Karena usia pernikahan yang masih muda, tidak jarang pasangan mengalami keretakan dalam kehidupan rumah tangganya.⁵

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada wanita yang menikah pada usia masih muda atau belum cukup dewasa, mereka memiliki usia saat menikah di antara umur 14-19, dan pengaruh pernikahan dini pada masyarakat terhadap tingkat perceraian di

⁵Halimatus Saidah,Santi,Deliani Rahmawati,“*Perceraian Pada Usia Dini (Analisis Penyebab Dan Dampaknya: Study Kasus Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari*”hal3. 2017-(2020), [http: atau atau repositorio. unan.edu.ni](http://atau.atau.repositorio.unan.edu.ni) atau 2986 atau 1 atau 5624.pdf.

gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Murah mulia, Kabupaten Aceh utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini di desa Ujung kuta batee?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di gampong ujung kuta batee?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini di desa Ujung kuta batee,Kecamatan Murah mulia,Kabupaten Aceh utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di gampong ujung kuta batee,kecamatan meurah mulia,kabupaten Aceh Utara.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, agar dapat digunakan sebagai kajian ilmu sosiologi agama khususnya dalam bidang sosial. Mengenai fenomena, perkembangan, identitas sosial terkait pernikahan dini yang berdampak perceraian di usia muda
2. Manfaat Praktis, Memberikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat khususnya yang tinggal di perdesaan dan dapat memberikan kontribusi mengenai data dan informasi yang dapat membantu penelitian lebih lanjut dari peneliti-peneliti lainnya terutama mengenai fenomenal yang terjadi di lapangan

yaitu pernikahan dini hingga berdampak perceraian di usia muda⁶



⁶Wulan Tisna,"*Fenomena Dan Perkembangan Gam Sebagai Identitas Sosial Pasca Damai (Studi Kasus Di Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya)* SKRIPSI," 2021, 6.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Persiapan seorang anak atau remaja dalam situasi ini belum terwujud sepenuhnya, baik secara mental maupun materil. Akibatnya, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur. Referensi ini membantu penulis menulis proposal penelitian ini. Remaja yang menikah muda tidak memiliki pemahaman yang cukup kuat tentang pernikahan, keluarga, atau cara menangani konflik. sehingga akan menimbulkan konflik keluarga dan mengurangi keharmonisan perkawinan. Karena fenomena sosial ini terkait dengan faktor sosial budaya di mata masyarakat yang sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan remeh, sejumlah faktor antara lain faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, adat istiadat, kemauan sendiri, dan lain-lain. pergaulan bebas, berdampak pada pernikahan dini. Untuk menghindari plagiarisme, peneliti menggunakan literature review untuk mencoba mengidentifikasi secara tepat fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Oleh karena itu penelitian ini dinyatakan asli. Tidak ada temuan yang serupa dengan penelitian sebelumnya. Tinjauan literature ini bertujuan untuk memberikan ringkasan tentang variasi dalam tulisan-tulisan penelitian sebelumnya. Lima hal penting penelitian sebelumnya tercantum di bawah ini, termasuk:

Mahfudz Junaed menulis yang pertama. *Fenomena perceraian dan perubahan sosial: studi kasus di Kabupaten Wonosobo*, artikel jurnal. Jurnal ini mengklaim bahwa karena manusia tidak mampu memanfaatkan potensi alam, maka alam berperan sebagai faktor penyebab kemiskinan, baik secara fisik maupun psikologis, dalam masyarakat. Isu-isu mistis yang selalu hadir dalam upaya memecahkan persoalan hidup, berdampak pula pada pola politik. Untuk mengungkap penyebab kompleks dari meluasnya dan signifikannya jumlah perceraian yang diajukan oleh pasangan

suami istri di daerah tersebut, teorisosial dan kajian analitis harus diterapkan.⁷

Perbedaan tentang faktor sehingga menyebabkan perceraian. Faktor penelitian sebelumnya lebih dominan pada perekonomian desa, sedangkan penelitian yang sedang di teliti saat ini lebih fokus pada faktor yang ada di masyarakat.

ditulis oleh Malahayati, kedua. Artikel jurnal berjudul “*Studi Antropologi Sosial di Kota Lhokseumawe, Pelajar Sebagai Ibu Muda*.” Menurut jurnal ini, fenomena mahasiswi menjadi ibu muda bukan lagi hal yang aneh dan tidak terstigmatisasi. Hal ini dikarenakan remaja, khususnya mahasiswi, sering terlibat dalam pernikahan dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya mahasiswi sebagai ibu muda adalah sebagai berikut: faktor lingkungan, kemauan sendiri dan faktor orang tua, faktor ekonomi keluarga, dan faktor lainnya. Faktor ini adalah yang paling ekstrem dan memberikan reputasi buruk bagi pendukung pernikahan dini. Tantangan dalam dunia pendidikan merupakan tantangan lain yang dihadapi oleh mahasiswa yang menikah muda dan memiliki anak. Selain untuk menafkahi keluarga, adalah kewajiban lain yang harus mereka selesaikan karena tuntutan cita-cita atau keinginan orang tua agar memiliki sarjanan.⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Bedanya penelitian ini membahas tentang seorang wanita melakukan pernikahan dini namun tidak meninggalkan pendidikannya karena kegigihan dalam cita-cita atau pun karena orang tua yang menginginkan anaknya sarjanan meski telah menikah. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada pernikahan dini yang dipaksa oleh lingkungan,

⁷ Mahfudz Junaedi, “*Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo*,” Fakultas Syari’ah Dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah” IV (n.d.): 83–86.

⁸ Malahayati, “*Mahasiswi Sebagai Ibu Muda (Studi Antropologi Sosial Di Kota Lhokseumawe)*,” Aceh Anthropological Journal 1, no. 1 (2017): hal:82-92, <https://doi.org/10.29103/aaj.v1i1.361>.

keluarga, orang tua faktor ekonomi sehingga berdampak perceraian dan terputus masa untuk berpendidikan.

Ditulis oleh Chairanisa Anwar dan Ernawati, ini adalah yang ketiga. Dalam artikel jurnal tahun 2017 berjudul *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Menikah Dini di Perkampungan Lambaro Angan, Kabupaten Aceh Besar”*, tim peneliti membuat asumsi bahwa pernikahan dini merupakan praktik yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa usia seseorang bukanlah halangan untuk menikah; sebaliknya, itu adalah ukuran kesiapan dan kedewasaan individu. Menurut kepercayaan populer, orang tua harus segera mempertimbangkan untuk menikahkan anak perempuan mereka jika mereka memiliki anak perempuan, terlepas dari usia atau tingkat kedewasaan mereka. Tekanan sosial dan budaya karena teman sebayanya sudah menikah menyebabkan orang tua mendorong pernikahan dini pada anaknya karena rasa bersalah dan rendah diri. Sehingga orang tua dapat dengan mudah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan pemuda yang melamar, terlepas dari kedewasaan keuangan pemuda tersebut. Selain itu, hanya sebagian kecil kaum muda yang melamar putri mereka yang meminta tetap; mayoritas anak muda ini tidak bekerja secara teratur, yang berkontribusi pada kerusakan yang meluas di Provinsi Aceh. Jadi, alasan ini tidak mendasar. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas pernikahan di usia muda, namun jika dilihat dari fakta bahwa sebagian besar pemuda yang melamar anak perempuan dari keluarga dengan pendapatan stabil tidak bekerja secara teratur, kehancuran yang meluas di Provinsi Aceh yang disebabkan oleh situasi ini tidak terlihat kelihatannya. Perbedaan antar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas pernikahan di usia muda, namun jika dilihat dari fakta bahwa sebagian besar pemuda yang melamar anak perempuan dari keluarga dengan pendapatan stabil tidak bekerja secara teratur, kehancuran yang meluas di Provinsi Aceh yang disebabkan oleh

situasi ini tidak sepenting kelihatannya. Kajian ini dan kajian-kajian sebelumnya membahas tentang pernikahan dini yang mana perbedaannya.melaratkan bagi satu pihak yaitu pengantin wanita karena mengalah demi kepentingan rasa malu atau mindernya orang tua.⁹

Sedangkan penelitian yang sedang diteleti karena faktor adat dan budaya, pengaruh sosial lingkungan, informasi tidak baik,ekonomi dan pergaulan bebas.Bukan keinginan diri sendiri maka terjadilah perceraian di awal pernikahan.

Dewi Rifiani adalah penulis keempat. Menurut artikel jurnal berjudul *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam*, pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang umum terjadi di berbagai daerah. Pernikahan dini merupakan fenomena seperti gunung es yang meski hanya tampak sebagai bagian kecil di permukaan dan jarang dibicarakan di depan umum, namun sebenarnya berdampak pada sebagian besar masyarakat. Jika kita melihat sejarah pernikahan dini di Indonesia, kita menemukan hal itusebenarnya sudah sering dilakukan oleh kakek-nenek kita. Jika seorang wanita menikah di usia dewasa dalam budaya mereka, itu dianggap memalukan. Manusia akan memperoleh manfaat secara sosial baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat inklusif, adaptif, dan penuh kasih peneliting.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahasa tentang pernikahan dini dalam sudut padang berbeda di mana penelitian sebelumnya mengakitkan dengan kaidah ayat atau hadist nabi yang mengatakan bahwa menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya

⁹ Chairanisa Anwar, Ernawati, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017*," *Journal of Healthcare Technology and Medicine* no.2(2017)hal:150, <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>.

¹⁰ Dwi Rifiani, "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*," *Journal deJure* 3, no. 2 (2011):hal130, <https://doi.org/10.18860/jfs.v3i2.2144>.

sunnah atau mandub kecuali dia mampu menjaga kesuciannya dan akhlak. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti teliti tentang pernikahan dini dalam perpektif pandangan masyarakat menikah muda adalah sebuah keharusan jika lewat batas umur yang di harapkan maka di angap perawan tua. Sehingga terjadilah perceraian dan putus sekolah mengakibatkan kemiskinan antar generasi.

Kelima, tesis Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Perkawinan terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama*, dari penelitian ini menyatakan bahwa fenomena perceraian terkait pernikahan dini banyak terjadi di Pengadilan Agama. Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi apabila masalah-masalahnya lebih berat daripada kerugiannya karena keadaan perkawinan yang akan langsung sangat mendesak. Ada beberapa alasan mengapa pasangan muda bercerai, antara lain ada yang mengatakan bahwa suami tidak bertanggung jawab atas istrinya, bahwa istri atau suami dapat berubah, tidak ada cinta untuk keduanya atau salah satu pihak, dan bahwa kepribadian pasangan muda masih labil.¹¹

Perbedaan dalam penelitian ini dengan sebelumnya para hakim memberikan izin dispensasi bagi yang ingin menikah muda dalam kurung waktu tertentu missal pernikahan yang di jalanin tidak bahagia sedangkan penelitian yang peneliti teliti bahwa pernikahan itu adalah sakral yang sudah di ikatkan antar kedua belah pihak keluarga secara sah. Maka terjadilah pernikahan dini atas kehindak paksaan karena faktor internal dan eksternal .

Orang tua mereka menilai bahwa dengan mereka menikahkan putri mereka hal tersebut akan mengurangi sedikit beban dalam keuangan mereka namun justru dengan bergetu mereka melanjutkan kemiskinan antar generasi. Di mana-mana para penelitian kurang setuju dalam hal menikah muda karena menikah muda bukanlah solusi yang baik, menikahkan muda pada masa Masa remaja pada hakekatnya berdampak pada aspek fisik dan biologis remaja; remaja yang hamil akan lebih mudah

¹¹Ummu Kalsum, "*Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*," Skripsi, 2017, hal 65.

menderita dan angka kematian ibu dan anak akan lebih tinggi, yang akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Penting untuk melarang kepada orang tua pentingnya melarang pernikahan dini bagi anak-anaknya. Pernikahan dini adalah masalah yang melampaui segala bentuk agama. Pilihan terbaik, menurut hukum Islam, adalah menikah jikaitu memungkinkan Anda untuk menghindari dosa dan kotoran ketidaktaatan. Namun, ini lebih penting jika menunggu hingga dewasa sebelum menikah. Usia sah untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki, harus ditetapkan. menurut beberapa ahli dan kaca mata ilmu priskologis usia.¹²

B. Kajian Teoritis

Kemampuan untuk menerapkan pola pikir dalam teori penyusunan secara metodis yang membahas masalah peneliti dikenal sebagai teori perumusan. Karena berkaitan dengan berbagai kebutuhan setiap individu serta bagaimana manusia berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain, maka peneliti akan menggunakan teori sosiologi sebagai landasannya. Kajian tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahan sosial dilakukan melalui disiplin ilmu sosiologi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang obyeknya adalah masyarakat dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses-proses yang muncul secara sosial.

Tindakan teori konvensional atau rasional Max Weber berfokus pada motif dan tujuan. Dengan bantuan teori ini, kita dapat memahami bagaimana orang yang berbeda berperilaku dengan cara yang berbeda dan mengapa mereka mengambil tindakan tertentu. Kami menghargai dan memahami perilaku setiap orang serta motivasi mereka untuk bertindak dengan cara tertentu.

¹²Mufid Syakhlani, "*Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi Dan Regulasi*" Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, vol2(2019), hal:143.

Tindakan sosial yang merugikan Weber dapat berupa tindakan altruistik yang terang-terangan terhadap orang lain atau dapat berupa tindakan "batin" atau subjektifitas yang mungkin timbul sebagai akibat dari efek menguntungkan dari keadaan tertentu.

Realitas di lapangan aksi sosial disebabkan oleh faktor budaya; Di pedesaan, banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia muda karena masyarakat pedesaan menganggap anak perempuan yang berusia 17 tahun adalah perawan tua dan tidak membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi karena ini anak perempuan pada akhirnya akan menghabiskan seluruh waktunya untuk mengurus dan mempersiapkan keluarga, makanan di dapur. Selain pertimbangan ekonomi, jika orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, mereka akan menikahkan secara paksa sehingga tidak lagi bertanggung jawab atas pengasuhannya. Persepsi masyarakat desa terhadap fenomena sosial ini berkaitan dengan unsur sosial budaya. Selain pertimbangan ekonomi, orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya akan menikahkan secara paksa agar mereka dibebaskan dari tanggung jawab membesarkan anaknya. Menurut warga desa, fenomena sosial ini terkait dengan faktor sosial budaya. Selain pertimbangan ekonomi, jika orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, mereka akan menikahkan secara paksa sehingga tidak lagi bertanggung jawab atas pengasuhannya. Menurut warga desa, fenomena sosial ini terkait dengan faktor sosial budaya.¹³

C. Definisi Operasional

Maksud dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu (benda atau seseorang) yang mempengaruhi membentuk watak, keyakinan, dan tindakan.

¹³Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB), kota malang (AHLIMEDIAPRESS)*, Januari 2021, hal:31-35

Keadaan sosial yang dihadapi remaja yang secara sadar atau tidak sadar mendorong mereka untuk menikah atau memaksa mereka untuk menikah adalah pengaruh yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Pengaruh

Pengaruh Perkawinan di berbagai daerah di Indonesia tidak berbeda nyata; itu terutama karena situasi keuangan remaja dan orang tua, yang sering mengarah pada pernikahan. Selain itu, masyarakat masih menganut ekspektasi sosial budaya bahwa seorang perempuan dianggap sudah cukup umur untuk menikah ketika berusia 16 tahun. Orang tua menjadi sangat khawatir ketika anak mereka mencapai usia itu karena mereka takut dia akan diejek sebagai perawan tua dan akan menjadi pembicaraan di kota sebagai gadis yang tidak laku.

2. Pernikahan

Pernikahan manusia sangatlah sakral dan memiliki tujuan yang sakral. Ini juga terkait erat dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum agama. Ketenangan, ketentraman, dan saling melindungi antara keduanya diberikan oleh ketenangan. Selain itu, suami istri mengikat tali kekeluargaan antara kedua rumah tangganya berdasarkan moral dan estetika dengan tetap memperhatikan nuansa Islam dan ukhuwah basyariyah. Pada hakekatnya, menikah juga memiliki manfaat. Kami menyadari bahwa banyak pasangan muda yang ditangkap saat ini mengabaikan tradisi agama. Tingkat kebebasan yang tidak masuk akal yang sering membuat kita menghilangkan perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini sudah lama menjadi hal yang lumrah di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda di pedesaan. Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Perilaku remaja yang melakukan hubungan di luar nikah seringkali berujung pada pernikahan, yang

menjadi penyebab utamanya. lebih awal. Selain itu, masyarakat masih menganut ekspektasi sosial budaya bahwa seorang perempuan harus berusia 16 tahun sebelum dapat menikah secara sah. Orang tua sangat khawatir ketika anaknya mencapai usia tersebut dan menjadi perbincangan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku dan diolok-olok sebagai perawan tua.

4. Perceraian

Perceraian Ketika hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan, perceraian menjadi solusi atau jalan keluar darurat. Perceraian dianggap legal (diperbolehkan) dalam Islam, tetapi Allah membencinya. Masalah ekonomi, khususnya persiapan yang buruk dari pihak suami dan istri untuk ekonomi keluarga, mempersulit mereka untuk menghidupi keluarga dan menjadi penyebab utama perceraian. Kedua, rata-rata pernikahan berlangsung antara enam dan sepuluh tahun, dan perselingkuhan, keterlibatan dengan pihak luar, perbedaan yang sulit diselesaikan, dan disfungsi keluarga adalah penyebab utama perceraian.

5. Gampong ujung kuta batee

Sebagai salah satu provinsi yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam sebanyak 4.356.624 (98.898 persen), Aceh menikmati keistimewaan dalam bidang agama. Selain menjadi daerah pertama di Indonesia tempat masuknya Islam, Aceh juga merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara. 2 Dengan latar belakang sejarah tersebut, para pemimpin Aceh saat itu berinisiatif dan mendapat dukungan dari rakyat Aceh untuk meminta pemerintah pusat (Jakarta) memberikan status khusus kepada Aceh dan menegakkan syariat Islam. Inisiatif para pemimpin Aceh saat itu dan dukungan masyarakat Aceh untuk meminta pemerintah pusat (Jakarta) memberikan status khusus daerah kepada Aceh dan menerapkan syariat Islam menghasilkan pembentukan Ujung kuta batee, sebuah gampong di Aceh. Kecamatan Meurah Mulia Aceh Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Studi lapangan ini bertempat di Desa Ujung Kuta Batee, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara. Peneliti memilih lokasi ini karena berdasarkan pengamatan awal sudah mengenal lokasi yang akan diteliti, letak geografisnya, dan ciri fisiknya. Sebaliknya, mudah untuk sampai ke lokasi penelitian.

B. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat ‘deskriptif eksploratif’. Untuk menjawab mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi Karena penelitian ini pada akhirnya akan mengkaji tentang faktor penyebab dan dampak yang dialami oleh seorang wanita yang melakukan atau memutuskan untuk menikah dini menurut Islam dan mengakibatkan perceraian.¹⁴

C. Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif ini terdiri atas kepala desa (*keuchik*), sekdes (sekretaris desa), kepala KUA, tokoh adat dan budaya (*tuha peut*), dua orang informan dari pemuda desa, dua orang informan dari pemudi desa, dua orang informan dari masyarakat desa, dan 4 informan pelaku pernikahan dini dengan berbagai kasus. Mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat aktif, cukup mengetahui, memahami, atau berkepentingan dengan aktivitas yang akan diteliti, serta memiliki waktu untuk memberikan informasi secara benar.

¹⁴Halimatus Saidah, Santi, Deliani Rahmawati, “Perceraian Pada Usia Dini (Analisis Penyebab Dan Dampaknya: Study Kasus Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari”no.3,2017(2020):hal:15,http: atau atau repositorio. unan.edu.ni atau 2986 atau 1 atau 5624.

D. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian yaitu:

1. Data primer adalah data utama dalam penelitian, untuk mempermudah penelitian saat melakukan wawancara dengan narasumber. Artinya data primer ialah data yang diperoleh melalui teknis wawancara terhadap informan, pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di desa tersebut
2. Data sekunder adalah data pelengkap atau pendukung dari data primer, yang diperoleh secara tidak langsung. Melalui buku-buku atau literatur, artikel, *browsing* via internet.¹⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian lapangan.

a. Observasi

Mengamati dan mencatat yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian dan direncanakan, dicatat secara sistematis. Observasi ini dilakukan secara resmi sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penyebab dan dampak perceraian didesa Ujung kuta batee, Kecamatan Murah mulia, Kabupaten Aceh utara.

b. wawancara

Untuk memperlancar jalannya wawancara digunakan petunjuk umum wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelum terjun kelapangan. Dalam proses wawancara ini selain catatan penelitian yang digunakan, ditunjang pula dengan penggunaan alat rekam. Metode ini penulis gunakan untuk

¹⁵Wulan Tisna, "Fenomena Dan Perkembangan Gam Sebagai Identitas Sosial Pasca Damai (Studi Kasus Di Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya)," *Skripsi*, 2021, hal:21.

memperoleh data yang berkenaan dengan proses perceraian pernikahan usia dini di desa Ujung kuta batee, Kecamatan Murah mulia, Kabupaten Aceh utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh ialah data-data yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, data ini berupa foto dan video yang berkaitan proses perceraian, pernikahan usia dini di desa Ujung kuta batee, Kecamatan Murah mulia, Kabupaten Aceh utara.¹⁶

F. Metode Analisis Data

Menganalisis merupakan kegiatan inti yang paling penting. Mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis data ini sangat penting dalam penelitian yang digunakan mulai dari sebelum memasuki ke lapangan, selama di lapangan, dan selesai di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian data yang bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang diamati.¹⁷ Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

yaitu dengan cara menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus, dengan menggunakan penalaran seperti kamera dan pengrekam suara. Diperoleh dari kutipan yang ada tentang pernikahan, perceraian, rukun dan pandangan masyarakat. Syaratnya diambil pernyataan khusus mengenai pernikahan dini dalam pandangan masyarakat

¹⁶Hanif Nur Rohman, "*Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di surakarta*," Universitas Sebelas Maret Surakarta." skripsi, 2011, hal:35-36

¹⁷Agus Satmoko, Adi Yolanda, Ovilia Vionita, "*Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten*," jurnal02, vol8, (2020):hal 767.

b. Metode Induktif

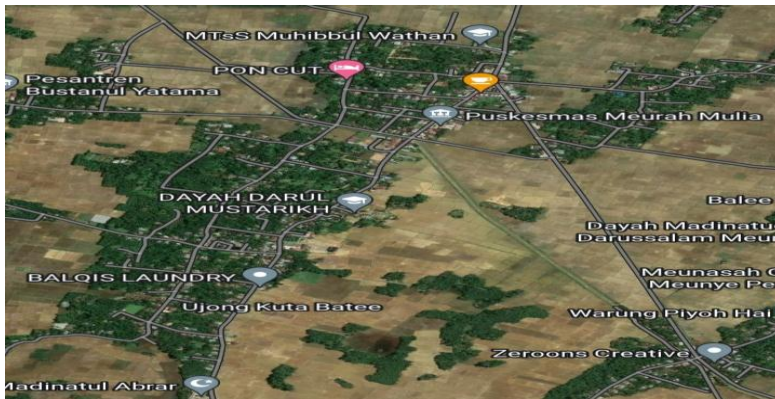
yaitu cara berfikir dari fakta-fakta, peristiwa konkrit (dampak-dampak yang timbul akibat pernikahan dini hasil dari pengumpulan data) kemudian dari fakta-fakta yang khusus (data yang sudah tersusun) tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum yakni pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini yang disebabkan paksaan orang tua.¹⁸



¹⁸Nazwin Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kec. Belalau)," *Skripsi*, 2017, hal:9, [http: atau atau repository.radenintan.ac.id](http://atauatau.repository.radenintan.ac.id) atau id atau eprint atau 24.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Peta Pembatasan Desa

Gampong ujong kuta batee merupakan salah satu gampong yang terletak di kemukiman tunong kecamatan meurah mulia kabupaten aceh utara yang berjarak ± 5 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah gampong ujong kuta batee adalah ± 205 Ha, yang terbagi kedalam 3 (Tiga) Dusun, dengan jumlah penduduk 595 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian 80% sebagai petani, sebagian kecil lainnya berdagang, Petani Kebun, membuka kerajinan tradisional, peternakan, usaha menjahit, dan sekitar 2% bekerja sebagai pegawai di kantor pemerintahan. Mayoritas penduduk gampong ujong kuta batee adalah suku aceh dan beragama Islam.

Seluruh kerja pendamping profesional harus mengacu dan berpijak pada regulasi dan kebijakan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Regulasi-regulasi pokok bahwa desa ini dilengkapi oleh rumah PAUD dan *meunasah*, di sinilah masyarakat melakukan segala kegiatan sehari-hari seperti: Salat ramadhan, salat lebaran, salat magrib dan insya. Kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat adalah, musyawarah atau rapat terkait permasalahan desa, gerai vaksinasi 2 kali saat masa covid-19, pembagian masker dilakukan

secara umum, melakukan penyerotan desivektan dan pembagian bantuan langsung tunai desa (LBLT-DD).¹⁹

NO	BATAS DESA
1	Utara Berbatasan Dengan Gp. Teungoh Kuta Batee
2	Selatan Berbatasan Dengan Gp. Beuringen
3	Timur Berbatasan Dengan Gp. Meunye Payong Dan Beuringen
4	Barat Berbatasan Dengan Gp. Cut Neuhen Dan Meudang Ara (Syamtalira Bayu)

Tabel 4.1 Data Perbatasan Desa Ujung Kuta Batee

DATA JUMLAH PENDUDUK GAMPONG UJONG KUTA BATEE TAHUN 2022

N O	DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH L	JUMLAH P	JUMLAH L + P
1	2	3	4	5	6	7
1	Dusun Tgk Malee	64	218	106	112	218
2	Dusun Meunasah	37	146	66	80	146
3	Dusun Tgk Bate Timoe	64	203	101	102	203
TOTAL		165	567	273	294	567

Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Ujung Kuta Batee

¹⁹Sarbunis, "Laporan Individu," *Gampong Ujong Kuta Batee, Leubok Tuwe, Teugoh Kuta Batee, Pulo Blang*, oktober 2017, hal 3.

B. Penyebab Utama Pernikahan Dini

Isu perkawinan anak telah lama menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Dalam rangka memobilisasi perempuan untuk mendukung atau menentang perkawinan anak, perbedaan tersebut kini semakin meluas, mencakup berbagai isu, dan melibatkan banyak pihak termasuk organisasi keagamaan, lembaga pemerintah, dan media. Banyak juga ahli yang menawarkan pandangannya, baik positif maupun negatif.

Faktor diri sendiri—di mana mereka akhirnya setuju melanjutkan hubungan di jenjang pernikahan karena sudah saling mengenal dan mencintai—serta faktor lingkungan—di mana pernikahan dini masih dianggap wajar—merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta angka putus sekolah, perceraian, dan perpisahan rumah tangga semuanya terpengaruh.

Baik di pedesaan maupun perkotaan, masyarakat memainkan peran penting dalam pengembangan hubungan sosial. Masyarakat adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mempromosikan kemakmuran keseluruhan. Namun untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam konteks lingkungan masyarakat, termasuk pernikahan dini, peran anggota masyarakat sangat penting untuk memecahkan dan memberikan solusi. Kejadian dan masalah yang tidak terduga sering terjadi dalam kehidupan sosial, dan masyarakat terkadang tidak tertarik atau bahkan memilih untuk tidak peduli menghadapinya.²⁰

Karena penyebab pernikahan dini sehingga kepadatan penduduk yang mengakibatkan sulitnya lapangan perekonomian. Banyak kasus di lapangan yang memutuskan menikah di usia muda karena sulit dalam mencari lapangan kerja, dengan menikah akan di bantu oleh pihak orang tua wanita dengan memberikan sawah untuk mencari nafkah dan menjauhkan diri dari zina.

²⁰Indra Fauzi, Ika Sandra Dewi, “Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu,” Seminar Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2020, hal:136.

1. Pengaruh Pernikahan Dini

.Tidak jauh berbeda dengan fenomena sosial lainnya di Indonesia bahwa pernikahan dini merupakan hal yang biasa terjadi karena perilaku remaja dan keadaan ekonomi orang tua. Selain itu, masih ada ekspektasi sosiokultural bahwa seorang perempuan harus berusia minimal 16 tahun sebelum dapat menikah secara sah. Orang tua sangat khawatir bahwa begitu anak mereka mencapai usia itu, dia akan menjadi bahan pembicaraan di kota sebagai gadis yang tidak laku dan akan diolok-olok sebagai perawan tua.

Karena tingginya angka pernikahan dini, anak-anak muda pada akhirnya akan kekurangan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada pendidikan mereka.

Namun, mentalitas anak usia dini atau dewasa muda kurang tersaring dan mudah terombang-ambing oleh hal-hal yang terjadi dengan cepat. Akibatnya, banyak anak muda yang sulit beradaptasi dengan lingkungannya.²¹



Gambar 4.2 Pernikahan Dini

²¹Indah Sri Pinasti, Martyan Mita Rumekti, "*Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*,"Pernikahan Dini, no. Universitas Negeri Yogyakarta (2016)hal:2–3.

2. Memilih Menikah Di Usia Muda

Seperti yang kita ketahui pernikahan bukanlah hal yang indah seperti yang di bayangkan oleh para anak muda-mudi di dalam film-film, melainkan menjaga dan menurunkan ego masing-masing untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga. Biasanya pernikahan ini terjadi karena faktor pergaulan bebas dan lain-lain. Karena hasil survei di lapangan adalah bertempat di desa ujung kuta bate maka mereka melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi orang tua, budaya yang ada di masyarakat, pengaruh informasi, perjodohan, dan saling suka.²²

Salah satu contoh memilih menikah daripada melanjutkan Pendidikan, karena walaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan mereka. Pola pikir masyarakat desa masih terlalu awam yaitu pendidikan terlalu tinggi itu tidak baik karena takut tidak ada yang mau menjadi pasangan sebagai istri disebabkan gengsi, padahal itu tergantung pada pilihan anaknya.

Pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.²³

²²Abdurrahman, Wawancara Dengan Bapak Rahman Selaku Tuha Peut, Pada Tanggal 7 februari 2022

²³Ridwan Arifin, Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, "*Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan*," *Hukum* 21, no. 1 (2016): 7.

NO	JML PERNIKAHAN DINI	JML PERCERAIN DINI	JML USIA MENIKAHAN MATANG
1	2	3	4
1	23	4	58
	23	4	58

Table 4.3 Jumlah Pernikahan Dini, Perceraian Dan Pernikahan Matang

3. Perjudohan Orang Tua

Bapak kepala desa juga menjelaskan bahwa di desa ini rata-rata anak menikah di umur 17 hingga 19 tahun. Kalau dulu di masa beliau rata-rata 95% menikah karena perjudohan kalau sekarang karena zaman, ada karena perjudohan orang tua dan ada karena petemuan dengan alat teknologi yaitu hp. Masyarakat di sini karena penghasilan dari petani yaitu sawah dan sawit maka mereka akan melakukan pesta anaknya saat panen. Dominalnya bisa mencapai angka yang tidak bisa peneliti perkirakan.

Menurut hasil wawancara dengan kepala desa, mese jodoh nyan ka takdir maha kuasa, tugas long Cuma tanda tangan data ureng yang nek mekawin, han jet long tuan larang pu keh faktorfulan? Nyan kan ka kesepakatan pihak keluarga, rata-rata yang mekawin ta kalen umur 17 tetapi 19 thn yang di resmikan oleh pihak KUA, kalau zaman peneliti perjudohan hal biasa untuk perbaikan ekonomi atau pun garis silaturahmi keluarga jio'h, mese jino lage haba yang ta kalen. Dan rata-rata masyarakat hino penghasilan dari panen sawit atau sawah kalau pun mereka mau mengadakan pesta atau acara biasanya setelah kemekoh padi.'²⁴

(bahwa jodoh itu sudah garis yang sudah Allah susun bagi insan di bumi maka tugas , hanya menyetujui pihak yang ingin menikah tidak baik , melarang kehendak kecuali di luar peraturan dari desa ini.)

²⁴Ibrahim, Wawancara Dengan Pak Ibrahim Selaku Geuchik Gampong, Pada Tanggal 6 Februari 2022.

Peneliti juga mewawancari bapak sedes untuk melengkapi keterangan terkait pernikahan dini, beliau memberikan penjelasan yang berbeda bahwa pernikahan dini itu terjadi karena pergaulan bebas dan tingkah anak remaja itu sendiri yang tak ingin ketinggalan zaman, setelah itu menyesal.

Menurut hasil wawancara dengan bapak sekdes desa berkata, *''biasa jeh karena faktor pendidikan ureng chik ge pekawin aneuk karena hana sangup biasa sekolah atau takut pergaulan bebas, sisi lain terjadi pernikahan dini karena suka saling suka ureng chik takut aneuk zina ikut gaya lua maka ge pekawin aneuk, mese ta bagi ilme agama soal pernikahan farsifik hana tetapi duk-duk dalam pengajian biasa na kamo selibkan hal ilme pernikahan dini''*²⁵

(Biasanya faktor utama terjadinya pernikahan dini sejauh yang peneliti tau karena pendidikan. Orang tua yang kurang dari segi ekonomi maka di nikahkan anaknya baik setelah tamat SMP mau pun SMA. Kalau faktor perjodohan hanya ada satu atau dua dan sejauh pengetahuan peneliti tentang pernikahan dini itu kembali ke pada ranah pribadi.)

beliau juga menambahkan bahwa sebagai pemerintah di dalam desa cukup mendukung keputusan pihak keluarga. Dan sisi lain terjadinya pernikahan dini karena suka sama suka di umur masih muda dan takut terjadi zina atau kawin lari maka di nikahkan dalam usia muda. Selaku pihak pemerintah desa secara prasifik tidak memberikan ilmu khusus tentang pernikahan dini tetapi hanya mengadakan pengajian kepada para masyarakat desa. Yaitu setiap malam senin untuk ibu-ibu, malam jumat untuk bapak-bapak dan malam minggu untuk anak muda. Di mana di dalamnya sesuai kitab dan bab yang di

²⁵Sarbunis, Wawancara Dengan Bapak Sarbunis Selaku Sekdes Desa, Pada Tanggal 6 februari 2022

ajarkan ada terkit pernikahan itu seperti apa kepada anak muda-mudi agar tidak mengambil keputusan cepat tanpa berpikir. Lebih –lebih saat salah satu warga desa ini ingin menikah maka akan di berikan ilmu khusus oleh *teungku imum* desa terkait pernikahan sebelum akad pernikahan, hanya itu para perangkat desa berikan pada anak muda tujuannya lebih baik pikir baik-baik, siap atau tidak mengambil sebuah keputusan serius.



Gambar 4. 3 Aktifitas Mengaji Bersama Masyarakat Desa

4. Faktor Internal Dan Eksternal

Informan satu juga masih belum bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat pada umumnya setelah menikah. Seperti berkumpul dengan masyarakat di *menasah* untuk musyawarah desa, *kenduri desa*, dan sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat informan masih belajar untuk menyesuaikan diri, pernikahan tersebut hanya bertahan 3(tiga) bulan saja, dengan tegas informan mengatakan menyesal karena menikah di usia muda dan menjadi janda di usia muda.

Berbeda halnya dengan informan kedua sudah sanggup untuk menglaluinya bersama pasangan, menjaga perbedaan pendapat agar terhindar dari perceraian. Informan juga berpendapat bahwa pernikahan dini pada umumnya di masyarakat memang kurang baik tetapi menurut agama lebih baik karena terhindar dari perbuatan yang tak di inginka. Informan dengan cepat bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya pada saat acara

tertentu seperti *kenduri di desa* dan acara-acara lainnya yang di lakukan oleh masyarakat.

Lalu bagaimana dengan informan ketiga berbeda hal lainnya. Permasalahan yang terjadi pun kerab muncul pertingkaian sehingga informan harus berjuang mempertahankan hubungan pernikahannya agar tidak terjadi perceraian. Jika masih di pertahakan maka di jaga karena tidak baik terjadinya perceraian di umur pernikahan dini.lalu apakah ada penyesal setelah menikah? Beliau berkata atas apa yang di jalankan selama ini tidak ada penyesalan semua ada pelajaran yang beliau terima.²⁶

Lalu apa yang informan keempat tahu tentang membangun rumah tangan, tidak banyak hal yang beliau ketahui tentang membangun rumah tangan, karena sama-sama menjaga dan belajar untuk tidak terjadi konflik di dalam rumah tangan yang baru di bangun.

Terkait dengan masyarakat beliau berkata, '' *tapi selama masyarakat menerima,mefakat setiap acara maka long akan ikut untuk gabung,kantujuan jet tayo saling membutuhkan* ''²⁷

(selama masyarakat menerima kehadirannya maka beliau bisa berbaur dengan masyarakat seperti pembahasan sehari-hari dan kegiatan sosial yang ada di masyarakat desa.)

Pernikahan ini di lakukan karena faktor perijodohan maka beliau menerima scenario yang di atur orang tua. Dan tidak terdapat penyesalan di dalamnya karena beliau menikah dengan kekasihnya sendiri meski dalam waktu di usia 18 tahun.

²⁶Nuhri, Wawancara Dengan Responden 3 Pada Tanggal 5 Februari 2022

²⁷Harlida,Wawancara Dengan Responden 4 Pada Tanggal 4 Februari 2022

C. Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkawinan terdapat dispensasi perkawinan bagi calon mempelai yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku belum cukup umur untuk menikah. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang harus diajukan oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan Agama setempat selama anaknya masih di bawah umur.

UU Perkawinan belum berlaku karena masyarakat sulit memahami ketentuan spesifiknya. Karena itu, masih menjadi masalah yang dianggap biasa di banyak daerah.

Ketika seorang anak menikah di usia yang belum dewasa, seringkali orang tua menyesalinya karena takut sang anak tidak akan mampu mengendalikan segala sesuatu di usia tersebut dan karena mereka yakin sang anak masih terbiasa berada di sekitar orang lain. tua maka setelah menikah akan dituntut untuk mandiri dalam mencapai tujuan berumah tangga, padahal membina rumah tangga tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebelum memberikan restu, para orang tua berusaha memberikan penjelasan yang gamblang kepada anaknya, salah satunya tentang kesiapan menikah dan alasan menikah. Jika anak tetap memaksa untuk menikah, maka orang tua mengalah karena kedua belah pihak sudah siap lahir dan batin, suami bersedia menafkahi atau melindungi pasangannya, dan orang tua setuju bahwa pernikahan dini diperbolehkan. Namun, jika sang anak tetap bersikeras untuk menikah, orang tua akan memahami alasan di balik pilihannya.

1. Budaya Dan Adat Desa

Saat peneliti menwawancarai bapak Abdurrahman selaku tuha peut dalam desa, beliau beranggapan bahwa pernikahan dini bukan adat dalam desa tapi budaya masyarakat dalam menyebarkan informasi tidak penting.

Saat acara perkumpulan masyarakat baik pesta secara personal atau musyawarah terkaid desa. Masyarakat akan membicarakan perkembangan anak-anak muda mau pun gadis-

gadis yang ada dalam desa. Seperti membicarakan satu anak gadis dengan siapa menjalin hubungan jika terlalu lama berpacaran itu haram dan bukan budaya kita sebagai orang aceh, sehingga orang tua yang anaknya menjadi bahan pembicaraan masyarakat desa akan merasa malu dan memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan kekasihnya demi menjaga marwah nama baik adat istiadat,

*ken le rahasia umum bahwa pernikahan dini sering terjadi karena pergaulan bebas,sesame galak hinga bahkan na pernikahan lari ken get tapekwin mese lage nyan,lain hal mese karena pendidikan, ekonomi yang kan ta maktumin paken jet ke pekawin aneuk,*²⁸

(Seperti yang kita ketahui bahwa bukan lagi rahasia umum bahwa pernikahan dini sering terjadi karena faktor pergaulan yang suka sama suka dari pada terjadi zina dan kawin lari yang jelas itu bukan adat dan budaya kita lebih baik di nikahkan demi menjaga nama baik desa dan nama keluarga.)

2. Wanita Di Mata Masyarakat

Menurut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang bernama azmi, beliau berkata bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan hubungan antara kedua belak pihak. Yang di mana menjaga, melindungi ,mempercayain,dan lain-lain sebagainya.para orang dewasa menyadari hal itu dan menurutnya lebih baik di nikahkan dari pada terjadi pergaulan bebas karena saat inibanyak terjadi pergaulan bebas seperti anak di luar nikah di temukan di sawah-swah dan di perkebungan warga. Oleh karena itu setuju dengan pernikahan dini karena menjaga nama baik desa dan keluarga.

Demi menjaga nama baik desa dan marwah keluarga,hal yang telah peneliti katakana sebelumnya, itu bukanlah budaya kita di mana saat ini banyak sekali terjadi hal yang tak di inginkan di

²⁸Abdurrahman, Wawancara Dengan Bapak Rahman Selaku Tuha Peut, Pada Tanggal7 februari2022

*tengah pergaulan anak muda dan anak gadis, bahkan sebagian dari mereka jika tidak pacaran tidak gaul dan ketinggalan zaman.*²⁹

Menurut masyarakat kedua yang bernama Fauziah Pernikahan jika di jalankan dengan ikhlas maka bahagia jika di jalankan dengan terpaksa maka tidak bahagia. Pernikahan dini sangat minim bisa di katakana bahagia karena biasa terjadi melalui perijodohan maka pihak lelaki lebih tua dari wanita sedangkan wanita masih remaja umur 18-19 tahun yang tidak mengerti apa-apa. Namun semua terkait itu akan terpatahkan dengan sifat masing-masing, baik dalam bersosialisasi dengan masyarakat.

*pernikahan nyan keharmonisan lam rumah tangan, lam keluarga na perbedaan hak dan batin, kamo selaku ureng tuha payah ta aja mekawin nyan mese ka siap, ka mekawin? ken tapi mese ka bereh finansial, hubungan tayo gen ureng, cara tayo ta pegah haba, ta selesaikan masalah nyan saboh sisi tayo ka dewasa pu keh na mekawin pu keh na kerja, nyan wo lam pribadi masing-masing ge tayo.*³⁰

(dalam pernikahan dini adalah keharmonisan dalam rumah dan keluarga pasangan. Karena di setiap keluarga memiliki berbeda hak dan batin. Dan hal itu perlu kita ketahui dan kita ajarkan untuk pasangan pernikahan dini untuk menjaga perasaan dan keharmonisan ipar mau pun mertua.)

Hal ini yang perlu kita ketahui bahwa menikahlah dengan orang yang tepat. Pilihan orang tua belum tentu baik atau buruk tapi orang tua bisa menilai. Dan pilihan sendiri juga tidak salah itu karena kita percaya atas pilihan sendiri. Karena dalam kehidupan

²⁹Nurul Azmi, Wawancara Dengan Mimi Selaku Masyarakat Desa Ujung Kuta Bate Pada Tanggal 13 Mei 2022

³⁰Nur Fauziah, Wawancara Dengan Ziah Selaku Masyarakat Desa Ujung Kuta Bate'e, Pada Tanggal 13 Mei 2022.

sosial ini kita memiliki takdir dan kita bisa mengubahnya dengan doa dan pilihan.

3. Pengaruh Agama Dalam Kehidupan Wanita

Tidak di ragukan lagi bahwa krisis pernikahan baru muncul di negeri Islam, setelah melemahnya peran agama, dan tidak bergetu terlihat lagi pengaruhnya terhadap perbuatan dan perilaku manusia dalam kehidupan. Setelah melemahnya. Semakin banyak bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh remaja dewasa ini dan sifatnya pun semakin berani, terbuka, aneh, serta merusak. Hal itu merupakan fenomena sosial yang harus di perhitungkan secara matang oleh orang-orang yang berkompeten.

lingkungan suasana bagi kamo aneuk muda, balik bak pribadi masing-masing pu terjaga atau hana, wali dari pihak eneng perle periksa latar belakang keluarga pasangan aneuk, dari sifet dan ekonomi, jino ta kaleuh ureng chek umur aneuk ka 17 toh ka ge be jak gen agam dengan alasan nyan calon mantun long, kan nyan baru na kata calon mese hana jadeh, ureng chek pih han jet memberatkan pasangan aneuk dengan mahar tertentu, seberapa sangup dengan kuadrat aneuk eneng, nak bek telah dudo',³¹

(suasana yang cocok bagi suburnya penyimpangan di kalangan remaja dan yang tampil dalam bentuk yang populer sehingga terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu setiap orang tua atau wali para anak gadis berkewajiban mendidik anak gadisnya dengan baik dan benar. Berupaya mengawasinya dengan cara-cara yang bijaksana dan mencari calon suami yang shaleh, atau beragama, pemberani, berjiwa mulia untuknya tanpa memandang betapa besar maskawin yang akan dia terima dan berapa banyak hadiah yang akan dia peroleh sebelum nikah).

³¹ Putri Anissa, Wawancara Dengan Putri Selaku Anak Gadis Desa Ujung Kuta Bate'e, Pada Tanggal 16 Mei 2022

Agar tidak ada permasalahan yang berlarut-larut dalam rumah tangga atau yang mengakibatkan anak gadis menjadi tua di usia matang untuk menikah. Hal tersebut menghindari kerugian dan mudaratnya. Puncak dari semua permasalahan pernikahan baik dini dan usia matang itu karena manusia tidak sadar dan tidak mau berpikir.

4. Terkait Informasi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini

Mau tidak mau fenomena tersebut sedikit banyak akan memperngaruhi kita sebagai orang yang belom menikah entah itu memberikan pengaruh positif atau bahkan memberikan pengaruh negatif yang akan ikut mewarnai pribadi kita. Terlepas dari pengaru-g-pengaruh tersebut. Fenomenal nikah cerai secara pasti akan mengundang komentar masyarakat mengenai pribadi kita. Hal ini tidak mungkin kita pungkiri karena itu adalah salah satu konsekuensi hidup bersama masyarakat.

Masyarakat juga berperan penting dalam hal ini. Di mana pernikahan dini tidak jauh dari informasi yang di sebarakan contohnya: “hy anak si pulan telah menikah dengan suaminya yang kerjanya ini, padahal dulu si fulan sering peneliti lihat main bareng dengan anak kamu. Kapan nih giliran anak kamu, peneliting loh si fulan padahal udah punya anak masa anak kamu nikah aja belum, padahal dulu sering main bareng jangan terlalu memilih calon mantu nanti anak kamu jadi perawan tua.”

Dan hal itu sering kali terjadi di tengah masyarakat membuat orang tua goyah dan memilih untuk mempercepat pernikahan baik melalui perjodohan atau sebaliknya. Padahal dengan terjadinya hal itu secara mendadak itu membuat sang anak shok dan akan terjadi perceraian karena tidak ada kesiapan baginya.

5. Wanita Bagi Pandangan Islam

Tidak di ragukan lagi bahwa Islam memberikan perhatian khusus kepada wanita karena wanita adalah separoh dari masyarakat dan anggota penting yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Jika pada tahun-tahun belakang ini orang sudah biasa melakukan perayaan yang di sebut dengan “hak ibu” setiap tahun guna menghormati dan menghargai misi yang diembar oleh kaum ibu, maka sejak kemunculannya, Islam telah mengangkat tingi-tingi derajat wanita kaum ibu, serta memuliakannya.

Sebagai seorang ibu, dia harus menjadikan anak laki-laki sebagai pria sejati. Membiaskannya dengan perbuatan dan sifat-sifat yang mulia, menanamkan dalam jiwanya sifat sabar, tekun, serta cinta kepada agama dan tanah air. Sedangkan dalam diri anak perempuannya, seorang ibu juga harus mampu menanamkan kepadanya sifat kewanitaan yang lembut, akhlak yang mulia, kepribadian yang bersih, dan mempunyai rasa malu. Dengan bergetulah, menaati ibu baru dapat disebut sebagai bagian dari menaati Allah dan di bawah kedua telapak kakinya terhadap surga. Sebagai seorang istri, dia hendaknya menjadi sumber semangat bagi kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan suami-istri. Karena itulah dianggap perhiasan yang amat berharga yang dimiliki oleh seorang (suami) dalam kehidupannya.

Menurut pandangan anak pemuda, desa yang sedang di teliti yang bernama nasir “Pergaulan yang baik akan menjaganya dan memberikan hal positif baginya. Kelak ketika beliau sudah siap untuk menikah dan memiliki anak laki-laki atau perempuan, akan mengajarkannya pergaulan yang baik tetapi jika tidak maka tingalkan pertemanan itu dan bertemanlah dengan orang baik yang mau di ajak belajar bersama, berinteraksi dengan masyarakat, mengikuti kegiatan positif baik yang ada di sekolah mau pun di desa. Karena jika pergaulan hancur maka hal buruk pun terjadi seperti pergaulan bebas, pernikahan sirih, hamil di luar nikah, dan lain-lain sebagainya yang bisa menghancurkan masa depan dan

resiko besar. Oleh karena itu beliau tekankan lagi bahwa peran orang tua itu penting jika tidak mampu jangan dulu menikah, anak bukan barang yang bisa di tukar dengan melunasi utang, Memiliki keluarga sendiri bukan berarti kita melupakan keluarga dan orang tua bagaimana pun setelah nikah laki tetap milik ibunya dan wanita milik suami. Maka pikirkan baik-baik untuk menikah mau dini atau matang jika siap maka di persilakan.³²

D. Perspektif Pelaku Terkait Pernikahan Dini

pernikahan dini dan wanita banyak sekali latar belakang. Seperti pada masa dahulu arab jahiliyah menguburkan anak perempuan hidup-hidup keadaan mereka keseluruhan selalu merana, menderita, diuji, dihina, mengalami berbagai macam siksaan, kepedihan, diperlakukan sebagai mana layaknya hewan, mengapa guru-guru kita di sekolah dan rumah ngaji bercerita di masa nabi bahwa wanita seperti yang di ceritakan.

Islam membersihkan wanita dengan menghargai martabatnya dan meninggikan kedudukannya menurut yang semestinya. Islam mengembalikan kepada wanita haknya yang hilang dan mengaruniayanya kehormatan yang tidak boleh di ijak-ijak. Oleh karenanya hargai martabat yang telah di perjuangkan oleh nabi Muhammad dulu untuk umatnya.³³

Dan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat terkait pernikahan dini adalah pelunasan utang keluarga, hubungan lama berpacaran agar terhindar dari informasi negatif masyarakat serta zina, minimnya pendidikan, sulitnya ekonomi, atau pernikahan yang di jodohkan untuk menjalin silaturahmi keluarga contohnya keluarga sepupu jauh di nikahkan dengan anaknya untuk memperkuat tali selaturahmi.³⁴

³²Muhammad Nasir, Wawancara Dengan Nasir Selaku Pemuda Desa Ujung Kuta Bate'e, Pada Tanggal 14 Mei 2022

³³Rahma Liana Lubis, Wawancara Rahma Selaku Anak Gadis Desa Ujung Kuta Bate'e, Pada Tanggal 16 Mei 2022

³⁴Athibi Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta 2001, hal: 75-76

1. Perilaku Sosial Terhadap Wanita

Wanita adalah penasihat pertama bagi manusia, sekaligus menjadi pendidik, dan tempat belajar sebelum seseorang mengenal berbicara. Oleh karena itu seorang ibu bisa saja menjadikan anaknya raja atau ratu yang penyayang atau setan yang terkutuk, sebab dialah yang senantiasa bersama anaknya sejak kecil. Seorang anak akan meniru segala tindak-tanduk ibunya.³⁵

Bangsa india dahulu kala menguburkan wanita hidup-hidup bersama dengan suaminya yang meninggal dunia. Orang-orang jerman mempertaruhkan istri-istrinya di meja judi. Dalam masyarakat china, jika seorang suami meninggal maka istri tidak boleh menikah lagi sepanjang hayatnya. Menurut peraturan romawi wanita tidak boleh buat apa-apa selama hidupnya mereka sama seperti bayi. Dan lain lagi di negara prancis mereka bahkan pernah membuat pertemuan negara untuk membahas tentang wanita apakah wanita ini manusia atau bukan? di dalam rapat panjang itu akhirnya keputusan negara pada masa 586 bahwa wanita murni adalah manusia yang layak hidup layaknya manusia. Dan terakhir indonesia di zaman yang sudah modern sulit untuk di katakan anak-anak bergaul tanpa batas hingga terjadi pergaulan bebas maka untuk menutupin aib keluarga terjadilah pernikahan dini jika tidak cukup umur maka nikah sirih.

Sedangkan di desa pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi keluarga, informasi yang salah, dorongan masyarakat, budaya masyarakat bahwa umur 18-19 tahun jika tidak nikah cepat maka akan menjadi perawan tua dan tak akan ada yang mau jika lama mengambil keputusan untuk menikah. Menikah seolah-olah adalah jalan yang benar tetapi jika kehidupan mengikuti struktur yang ada di mulai dari pendidikan dan bekerja maka jauh lebih baik untuk perbaikan ekonomi agar tidak menjadi pernikahan dini antar generasi yang menyebabkan kemiskinan antar generasi.

³⁵ Athibi Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani, Jakarta 2001, hal: 55

2. Menjauhkan Diri Dari Zina

Saat peneliti mewawancarai informan pertama beliau berpendapat bahwa pernikahan dini terjadi kerana suka sama suka, ekonomi dan pendidikan. Beliau memilih untuk menikah di usia 18 tahun setelah pendidikan SMA karena sudah menemukan pasangan yang pas baginya, dan beliau sanggup untuk menjalankan rumah tangga bersama pasangan, sisi lain pasangan ini, memilih cepat menikah karena wasiat sang ibu yang sudah meninggal untuk menikah cepat dengan pilihannya agar mengurangi beban sang ayah yang sudah tua takut tidak bisa menjaganya dan terpengaruh pergaulan bebas.

Menurut informan pertama pernikahan dini adalah satu ikatan hubungan sah antara pasangan suami dan istri. *Bagi long bila sanggup lebih get menikah, tetapi jika ekonomi suami dan emosional tidak sanggup bek tak paksa hanya karena pergaulan gen dan haba ureng-ureng, haba ureng tapi tayo yang jalanin, mese ka siap ekonomi dan sikap ya silakan melangkah dari pada zina*³⁶

(Tunggu apa lagi udah dewasa jangan terlalu memilih nantik gak nentu kapan nikah. Kan itu kabar dari masyarakat tetapi kita yang jalanin.)

Baginya jika memang mampu maka menikahlah tetapi jika tidak sanggup untuk menjalankan lebih baik tidak karena akan beresiko pada diri sendiri dan masa depan anak dari hasil pernikahan tersebut.

³⁶ Syattariah, Wawancara Dengan Responden 2 Pada Tanggal 2 Februari 2022.



Gambar 4.4 Wawancara Dengan Informan Pertama

3. Perjudohan Yang Di Pasangkan Oleh Orang Tua

Hasil wawancara peneliti dengan informan kedua bahwa menikah di usia muda bukan hal yang mudah. Di mana belum menghabiskan waktu masa muda seperti pada umumnya. Dan pernikahan tersebut pun bukan atas keinginan informan tetapi atas kehendak perjudohan orang tua yang ingin melihat anak gadisnya menikah dengan pilihannya dan hidup bahagia namun tidak sedemikian yang di harapkan oleh sang ayah dari mempelai wanita.

tetapi karena mekawin nyan ken galak long maka hana long tem dan hana bahagia long gen ge nyan maka long lakecerai man na masalah keluarga cit yang emang han jet kamo bersama³⁷

(karena pernikahan tersebut bukan atas keinginannya maka tidak terdapat kebahagiaan oleh karenanya peneliti menuntut untuk di cerai selain itu juga ada permasalahan yang memang tidak memungkinkan bersamanya.)

Saat pernikahan itu terjadi responden masih duduk di kelas 2 SMA dalam keadaan tergesa-gesa karena ayah dari pihak wanita

³⁷ Safira, Wawancara Dengan Responden1 Pada Tanggal 31 Januari 2022.

mengalami sakit yang amat parah oleh karenanya permintaan sang ayah informan untuk menikah dengan pilihan sang ayah, maka di nikahkan. Setelah pernikahan tersebut sang ayah responden meninggal dunia. Namun informan tidak bahagia dari hasil pernikahan tersebut kemudian informan memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya. Informan menikah sebelum kelulusan maka informan tidak bisa melanjutkan ke persekolahan tingin sesuai keinginannya dan informan hidup bersama keluarganya.



Gambar 4.5 Wawancara Dengan Informan Kedua

4. Menghindarkan Diri Dari Pandangan Negatif Masyarakat

Menurut informan ketiga, pernikahan itu tergantung siapa yang menjelanin bila dalam keadaan baik maka akan baik, beliau menikah karena takut akan merusak nama baik keluarga, terlebih beliau menjalin hubungan dengan salah satu pemuda di dalam desa agar terhindar dari berita yang tidak mengenakan dari masyarakat.

Lage ta kalen memang di umur-umur remaja tayo tegeh masa puber atau ta mita jati diri sendiri,tapi karena ekonomi ureng shik yang terbatas sehingga tayo Cuma jet pendidkan SMP gen

SMA, untuk lanjut ke harapan yang tayo gala han mungkin lebih get ta mekawin terjaga marwah dan tata nama keluarga.³⁸

(kita masih mencari jati diri kita namun setelah pendidikan SMP atau SMA kita tidak mampu untuk melanjutkan ke arah yang di dambakan karena faktor ekonomi lebih baik menikah dini karena mampu mengembangkan perilaku dan rasa tanggung jawab seorang insan pada dirinya dan rumah tangan yang di bangun.)

Informan ketiga melakukan pernikahan dini karena faktor ekonomi keluarga yang tidak bisa memberikan pendidikan yang tinggi, keluarga informan juga tidak berani untuk membebaskan informan berkerja baik di luar kota mau pun di dalam desa. Oleh karenanya informan di nikahkan dengan kekasihnya, sisi lain informan juga sudah lama berpacaran dengan salah satu warga desa tersebut keluarga informan memilih untuk menikahkan informan agar terhidar dari fitnah masyarakat luas. Saat ini informan telah menikah dan tinggal tidak tetap di desa tersebut karena menemanisuaminya mencari nafkah di luar kota mau pun di dalam desa.



Gambar 4.6 Wawancara Dengan Informan Ketiga

³⁸ Nuhri, Wawancara Dengan Responden 3 Pada Tanggal 5 Februari 2022

5. Mempererat Tali Silaturahmi Saudara Jauh

Dari hasil wawancara dengan informan keempat, beliau berpendapat, dari pernikahan informan yang di jalannnya murni tidak terkait ekonomi tetapi karena suka saling suka maka di nikahan oleh orang tua dari pada terjadi fitnah masyarakat karena informan sama-sama berpacaran dengan pemuda di desa tersebut untuk memperat tali selaturahmi persaudara yang sudah jauh.

pernikahan ken ajang lomba yang ta kalen bak ngop,tapi mekawin nyan ikatan sah dan serius. Long tuan mekawin murni atas kehendak dro ken masalah ekonomi,tetapi karena saling ngalak kamo nge pekawin le ureng shik dari pada na zina di lua. Mese ka that mekawin brok get pasangan ta jaga bek tha pisah mese jet tha perbaiki lebih get ta perbaiki dari pada pisah,aneuk susah tayo pih lebih susah, hana yang tha sempurna mandum.³⁹

(peneliti menikah karena suka sama suka tetidat terlibat ekonomi dalam hubungan pernikahan yang peneliti jalann, pernikahan bukan ajang perlombaan yang terjadi di lapangan tetapi pernikahan adalah sebuah ikatan yang di jalankan dengan serius. Bila terdapat kesalahan di pasangan lebih baik perbaiki sama-sama kesalahan tersebut serta menyelesaikan masalah yang ada agar tidak melarut-larut, perceraian bukan solusi anak susah kita tidak jauh.)

Menurut informan keempat pernikahan dini terjadi karena informasi masyarakat yang sering membedakan dengan anak tetangan yang sudah menikah, punya anak, hidup bahagia, pergaulan kawan yang semua pada menikah maka kita sebagai salah satu kelompok tersebut memutuskan untuk menikah tanpa ada kesiapan mental,fisik,ekonomi,dan agama. Jika di katakana tidak,maka tidak mungkin karena fakta di dalam lapangan saat peneliti meneliti memang benar adanya. Rata-rata masyarakat desa

³⁹ Nur harlida, Wawancara Dengan Responden 4 Pada Tanggal 4 Februari 2022

menikah karena terpengaruh oleh informasi dari teman yang pada menikah dan mulut tetangan.



Gambar 4.7 Wawancara Bersama Bapak Sekdes (Pak Sarbunis)

E. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini pun tak kalah buruk karena emosional yang masih suka jalan-jalan dan berkumpul dengan teman-teman maka bermacam hal seperti bergaul dengan masyarakat, menyesuaikan diri dengan keluarga suami dan lain-lain sebagainya akan terasa asing dan hal itulah yang menyebabkan konflik ini sampai titik kritis maka peristiwa perceraian itu berada di ambang pintu. Peristiwa ini selalu mendatangkan ketidaktenangan berfikir dan ketegangan itu memakan waktu yang lama. Pada saat kemelut ini, biasanya masing-masing pihak mencari jalan keluar mengatasi berbagai rintangan dan berusaha menyesuaikan diri dengan hidup baru.⁴⁰

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Termasuk pernikahan dini adapun dampak positif dan negatif sebagai berikut: Dampak positifnya adalah menjalin persaudaraan, menjauhkan diri dari zina, membantu perekonomian keluarga, mengubah pola hidup menjadi

⁴⁰hanif Nur Rohman, "*Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di surakarta*,"Universitas Sebelas Maret Surakarta,*Skripsi*, 2011,hal: 3–4.

lebih dewasa dan sehat. Dampak negatif juga tak kalah jauh dengan hubungan pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan, rentan terhadap hubungan perceraian, hubungan pertemanan yang menjadi pembatas dengan yang gaul di masa modern saat ini, hubungan rentan terhadap masalah ekonomi, serta masalah ekonomi keluarga yang terus di lestarikan terkait pernikahan dini sehingga menjadi angka perceraian dan kemiskinan antar generasi.

1. Terhambatnya Pendidikan

Dari bapak fajar selaku kepala KUA di daerah desa tersebut, beliau berkata bahwa semakin maju zaman. Zaman semakin terbuka di bantu oleh alat teknologi maka dengan mudah terhasut oleh anak muda dan mudi bahwa menikah itu mudah dan indah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya dengan bermacam hal yang bisa terjadi di masyarakat. Pertanyaannya mereka mampu atau tidak untuk bergaul dan bergabung dengan bermacam hal yang ada di masyarakat. Biasanya pernikahan dini rata-rata di lakukan di umur 18 tahun baik pria mau pun wanita. kami akan melakukan jika ada depesitasi dari pengadilan saat ini 19 tahun baik pria mau pun wanita.⁴¹

Menurut bapak fajar ketika peneliti wawancara beliau tidak setuju terkait pernikahan dini karena akan merusak masa depan dan terhambatnya cita-cita yang ingin di capai baik menjadi pengusaha atau guru, jika masih ada jalan maka carilah solusi lain. Bila pernikahan adalah solusi terbaik maka rangkul dan bimbing agar terhindar dari perceraian dengan emosional masih terlalu muda. Biasa faktor internal yaitu di dalam naungan rumah kalau eksternal yaitu rumah sekolah dan lingkungan pertemananya.

⁴¹Muhammad Fajar Wawancara Dengan Bapak Fajar Selaku Kepala KUA Pada Tanggal 12 Mei 2022.

2. Merasa Terasing Dari Masyarakat

Muda-mudi yang harus menikah harus siap dengan ocehan berbagai bahasa dan problem yang ada di tengah masyarakat. Menyesuaikan diri dengan adat dan budaya baik laki untuk keluarga wanita mau pun sebaliknya, karena berbeda daerah dan kota akan berbeda dalam menjalankan adat dan budaya apalagi di perdesaan aceh adat dan budaya bagi masyarakat no 2 setelah agama yang tak bisa di ubah dan di gangu.

Pasangan yang baru menikah, yang belum terbiasa dengan keluarga suami atau istri akan merasa asing dan merasa tidak di hargai, saat pasangan membawak istri atau suaminya ke dalam lingkup pertemananya akan merasa asing dan tak nyaman. Hal inilah yang sering menjadi ketidak cocokan dalam suatu hubungan dan merasa pasangan tidak pandai dalam persoalan sosial. Dalam hubungan, pasangan itu sendirilah yang harus mengenalkan pasangannya kepada keluarga, teman dan lingkup sosial yang lain, agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena pasangan kurang dalam saling memahami.

Maka perlu kita beradaptasi dengan kehidupan sosial, keluarga, pertemanan dari pasangan yang akan menjadi pasangan suami istri, agar tidak ada rasa terasing dan merasa tidak di pedulikan oleh pasangan.

3. Pergaulan Semakin Sempit

Pernikahan dini bukan tren ketika kawan dekat menikah maka kita akan ikut untuk menikah, sehingga pergaulan setelah menikah hanya lingkaran teman-teman yang sudah menikah juga. Pernikahan dini bukan layar kaset dapat di putar kembali ke masa lajang atau muda-mudi hanya karena terpengaruhi informasi tidak baik dari masyarakat maka memutuskan untuk menikah, pernikahan adalah tinta pena yang akan menulis perjalanan baru bersama pasangan atas pilihan sendiri untuk kesempurna agama. Maka menikahlah atas kesiapan yang matang sehingga tidak ada angka perceraian.

Bagi orang tua hendaklah jangan memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Karena apabila diteruskan dapat berakibat buruk bagi mereka. Hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut pernikahan dan perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kekokohan ikatan pernikahan dan mengurangi angka perceraian.⁴²

Seseorang yang menikah di usia dini maka akan kehilangan interaksi dengan lingkungan teman sebayanya. Mereka merasa bahwa dirinya terkekang karena tidak bisa kemana-mana, merasa bahwa hidupnya hanya bisa mengurus anaknya.⁴³ Teman-teman yang mulai sibuk dengan aktifitasnya, ketika ada acara sekolah pasangan pernikahan dini tidak bisa berhadir karena mengurus anaknya dan perlengkapan suaminya untuk bekerja.

Dengan adanya pernikahan dini akan membuat sepasang hubungan suami dan istri merasa terkurung dan tidak bisa menghabiskan masa remaja dan masa mudanya dengan hal-hal baru terkait pengalaman agar menjadi pelajaran di hari tuanya bersama pasangan. Namun malah mengahabiskannya dengan pasangan mengikuti pola kehidupan sehari-hari seperti biasanya.

4. Rentan Terhadap Masalah Ekonomi

Sisi lain karena faktor ekonomi, orang tua yang kurang mampu membiayai pendidikan lebih tinggi maka jalan satu-satunya melalui perjodohan atau di nikahkan dengan kekasihnya. Mengapa tidak di beri peluang bekerja, karena anak perempuan saat sudah sendiri dan mengenal dunia kerja sangat

⁴² Muhammad Nasir, Wawancara Dengan Nasir Selaku Masyarakat Desa Ujung Kuta Bate'e, Pada Tanggal 14 Mei 2022

⁴³ Intan Prabantari, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak: Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan," *Repository* 53, no. 9 (2016): 1689–99, https://atau.repository.uksw.edu/bitstream/atau/123456789/atau/9578/atau2/atau/T1_132012011.

mudah terhasut dan gampang di goda maka kembali ke keputusan awal yaitu menikah.

Masalah keuangan dini dalam pernikahan dapat berdampak pada kualitas serikat. Kekuatan pernikahan terkait erat dengan tekanan finansial pada keluarga. Jika keluarga memiliki cukup uang, mereka akan puas.

Keluarga membutuhkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga hal ini dapat terjadi. Perlu dicatat bahwa stabilitas dan kepuasan pernikahan terkait dengan status sosial ekonomi keluarga atau kelas sosial. Hubungan dalam keluarga bisa tegang karena masalah keuangan. Hal ini layak dilakukan mengingat kurangnya pendidikan dan pendapatan yang rendah dapat membuat tegang dan memutuskan hubungan.

Demikian keluarga yang menikahkan anaknya untuk menyempurnakan kestabilan keuangan keluarga, agar sang anak hidup bahagia dengan pilihan orang tuanya karena memiliki suami yang berkecukupan, namun pasangan yang menikah karena faktor pergaulan dan informasi masyarakat serta dorongan sosial akan menjadi masalah terhadap rentan masalah ekonomi yang di dapatkan. Entah itu gaji yang di dapatkan, atau salah satu pasangan yang suka foya-foya hingga menjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang di jalani.

F. Perceraian dan Penyelesaian Pernikah Dini

Kasus Peristiwa terpisah dan menegangkan dalam kehidupan keluarga, kasus perceraian sering dianggap seperti itu. Tapi sekarang, kehidupan orang-orang akan mencakup kejadian ini. Peristiwa perceraian keluarga selalu memiliki pengaruh yang signifikan. Keadaan kasus ini mengakibatkan tekanan, stres, dan perubahan tubuh dan pikiran. Setiap anggota keluarga dipengaruhi oleh keadaan ini.

Selalu ada perbedaan pendapat atau masalah antara suami dan istri dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Konflik apa pun dapat berkisar dari yang kecil hingga yang serius, disengaja atau tidak disengaja, dan dapat diselesaikan tergantung bagaimana

suami dan istri menanggapinya. Tidak diragukan lagi akan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga yang baru terbentuk sebagai akibat dari konflik yang signifikan dan serius antara suami dan istri; ketidakharmonisan ini pada akhirnya akan menyebabkan perceraian. Perceraian akan menyebabkan hubungan suami istri berubah dan menjadi renggang.

1. Cerai Bagi Pandangan Islam

Ketika pernikahan tidak lagi diberkati, seorang suami dapat menceraikan istrinya. Ini adalah contoh perceraian yang tidak pantas. Atau seorang istri bisa saja meminta cerai kepada suaminya tanpa melakukan penelitian lebih lanjut karena ada gosip bahwa suaminya berselingkuh.

sebab lako hana mita ping cerai emang jet mese emang hana pah lam romuh tanggan, kepu teman ta jaga rumoh yang emang hana layak ta jaga,cerai ken sajan hubungan pasangan yang releh tapi hubungan akrab antara tayo ureng chek gen aneuk dan keluarga dua belah pihak pih jioh

(karena suami tidak mau mencari nafkah untuk istri dan membantu istri. Sisi lain kenapa perceraian di perbolehkan dalam Islam tetapi di benci Allah, karena jika terjadi sebua perceraian dalam satu rumah tangga silaturahmi yang terputus tidak hanya antara suami dan istri. Tetapi juga silaturahmi dua pihak keluarga juga terputus atau memburuk. Kondisi lain berpengaruh pada anak-anak dari pasangan.)



Gambar 4.8 Wawancara Bersama Bapak Kepala Kua(Bapak Fajar)

Hanya saja Islam menjadikan talak di tangan lelaki karena lelaki memerankan kekuatan pikiran dan karena wanita umumnya tunduk kepada pengaruh perasaannya sudah semenjak ratusan abad. Seandainya talak diletakan di tangan wanita tentu rumah tangga tersebut akan lebur dan berantakan dan pilar-pilarnya akan rubuh, walau hanya karena permasalahan-masalah yang sering terjadi seperti hal-hal sepele-sepele sekali.

na cit ureng cerai ken karena pernikahan dini, ekonomi, pendidikan, pergaulan, budaya tempat jeh tinggal dan haba ureng gampong, tapi emang salah sewaktu pilih istri atau suami, karenanyan bek sampai telah dudo ta jak be trok, tha kalen be to, keban sifet pasangan dan keluarga pasangan.

(Kemudian perceraian yang terjadi karena masalah yang sangat kecil dan sepele juga bukan merupakan kesalahan syariat, masalah ini bersumber dari kesalahan sewaktu memilih istri dan juga keliru pada kesalahan kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu bercermin pada diri kita sendiri. Masalah perceraian ini, kita

sering mendengar berita para selebritas yang bercerai dengan berbagai macam alasan.)

2. Konflik Keluarga Setelah Perceraian

Laki-laki itu pada umumnya lebih mengetahui dan mengenai akibatnya dan lebih banyak bertahan,serta lebih sedikit terpengaruh dibandingkan dengan wanita,sehingga lebih baik jika wewenang talak terletak di tanganya laki-laki.beranjak dari itu, mari kita periksa apa saja yang menyebabkan sebuah pernikahan mudah mengalami kehancuran.dan mungkin faktornya ada dua hal yang secara menyakinkan yaitu sangatlah lama hidup bersama contohnya berpacaran sudah terlalu lama hingga bertahun-tahun yang sudah mengenal seluk-beluk karakter sehingga mudah adanya rasa bosan setelah menikah atau bahkan sebaliknya yaitu tidak pacaran, tidak mengenal hanya tau melalui perjodohan lalu terkejut dengan karakter pasangan sehingga tidak ada kecocokan pada dirinya maka menyerah untuk bercerai.

langeng pu hana dalam hubungan pernikahan solusi jeh tok saboh komunikasi gen pasangan tayo peh keh na masalah peselesaikan sama-sama, jino aneuk muda yang mekawin wo bak yah gen mak pegah jeh mak hana mepom perasaan long,keban tayo mefon mese hana ta pegah keinginan hati tayo, maka jih nyan perle lam rumoh tangan komunikasi ,pegah ju bak pasangan get brok selesaikan sama bek na yang ta pesom.⁴⁴

(berhasil tidaknya pernikahan adalah cara berkomunikasi dengan pasangan,cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga oleh suami atau istri serta bagaimana menghadapi konflik yang ada dalam rumah tangga.hal lain menunjukan pada sikap mental.mereka yang ingin pasangannya

⁴⁴Sarbunis, Wawancara Dengan Bapak Sarbunis Selaku Sekdes Desa,Pada Tanggal 6 Februari2022

berubah sesuai dengan apa yang di harapkan tanpa berusaha mengubah dirinya sendiri atau hanya diam tanpa menunjukan apa yang seharusnya di lakukan oleh pasangan.)

Sering kali konflik keluarga terjadinya perceraian itu karena pola pikir masyarakat yaitu *''dia kan seharusnya sudah tau. Jika istrinya sholeha atau tidak bisa masak atau lain sebagainya''*. Kata sudah tau itu mudah menyudutkan rasa kecewa dan kegusaran pada diri kita. Perilaku ini sering kita dapatkan di dalam masyarakat ujung kuta batee yang tidak kunjung mengubah perilaku dan cara berpikir sekaligus menjadikan kita kurang untuk berproses. Kita kurang bisa menerima bahwa untuk berubah sesuai dengan yang seharusnya, butuh waktu yang cukup untuk mencapainya.

3. Talak Di Pengadilan Agama

Saat peneliti menjumpai bapak fajar selaku kepala KUA beliau secara keseluruhan tidak berwewenang dalam kasus perceraian namun beliau memberikan gambaran bahwa perceraian itu tidak baik bagi dua pasangan yang sudah pernah berstatus namun berakhir untuk memilih berpisah.

Peneliti selaku kepala KUA di desa ini hanya melakukan sesuai pekerjaan yaitu menikahkan pasangan dengan pasangan suami istri secara layak agama maupun Negara tanpa ada hal perbuatan yang di larang Allah. Masalah cerai dan perceraian itu jatuh kedalam ranah pengadilan agama namun peneliti akan memberikan penjelasan sesuai dengan pengetahuan peneliti bahwa perceraian itu halal di lakukan jika tidak mendapatkan kecocokan lagi tapi perbuatan yang di benci Allah.

Meskipun hukum syariah telah ditekankan untuk menjaga keutuhan keluarga, sifat manusia adalah sumber ambiguitas dan

kesalahpahaman. Ketenangan hidup suami istri masih bisa diganggu. Karena sulit untuk menggabungkan pendapat dua orang yang bertentangan secara diametris dalam segala hal. Jika suami istri juga menjaga ego masing-masing. Bagaimana perselisihan, perselisihan, dan kemarahan harus diselesaikan? Haruskah talak dipaksakan, atau haruskah istri meminta suaminya untuk memberikan talaknya dengan tergesa-gesa tanpa memikirkan dampak negatifnya keesokan harinya? Seorang suami tidak boleh mengabaikan masalah talak, atau perceraian, atau menolak permintaan istri untuk satu.⁴⁵

4. Anak-Anak Korban Perceraian

Dampak perceraian khususnya pasangan muda sangat berpengaruh pada anak-anak. Kenyataan ini yang sering kali terlupakan oleh pasangan yang saat hendak bercerai. Perceraian menyebabkan problem penyesuaian bagi anak-anak. Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang tinggal bersama. Proses adaptasi pada umumnya membutuhkan waktu yang lama, memang pada awalnya anak akan sulit menerima kenyataan yang terjadi.

Kadang perceraian adalah salah satu jalan bagi orang tua untuk terus menjalani kehidupan yang sesuai yang mereka inginkan, namun apapun alasannya perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak.

Biasanya yang kita lihat anak-anak korban perceraian dari orang tua. Mereka cenderung tertutup dan merasa asing di lingkungan pertemanan, mereka merasa tidak nyaman ketika berada di rumah karena suasana yang hening dan sepi, saudara yang tak akrab dan kurang saling berhubungan, maka mereka akan mencari ketenangan dan rumah di tempat lain yaitu pacarnya, mereka akan merasa rumah tepat ia pulang ketika

⁴⁵ Muhammad Fajar Wawancara Dengan Bapak Fajar Selaku Kepala KUA Pada Tanggal 12 Mei 2022.

bersama pacarnya, merasa bahwa pacarnya benar-benar satu-satunya orang yang benar-benar memperhatikannya, karena itu ada anak korban perceraian orang tua ini cenderung takut menikah atau cepat nikah yaitu menikah muda.

*tetapi yang kita lihat di lapangan banyak yang memutuskan menikah muda. Karena anak ini cenderung emosi tidak stabil maka terjadi perceraian hal itu terus berulang terjadi.*⁴⁶

Akibat lain anak kurang mendapat kasih peneliting orang tua nya karena ketika anak tinggal bersama ibunya maka ibunya akan focus untuk bekerja agar mendapatkan kebutuhan yang layak dan anak jarang bertemu dengan ayahnya. Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih peneliting terhadap orangtuanya itu selalu merasa tidak aman. Perceraian orang tua bagi anak adalah keutuhan keluarganya rasanya separuh dari anak telah hilang, hidup tidak akan sama lagi setelah orangtuanya berecrai, terkadang anak juga memendam rindu terhadap ayahnya.

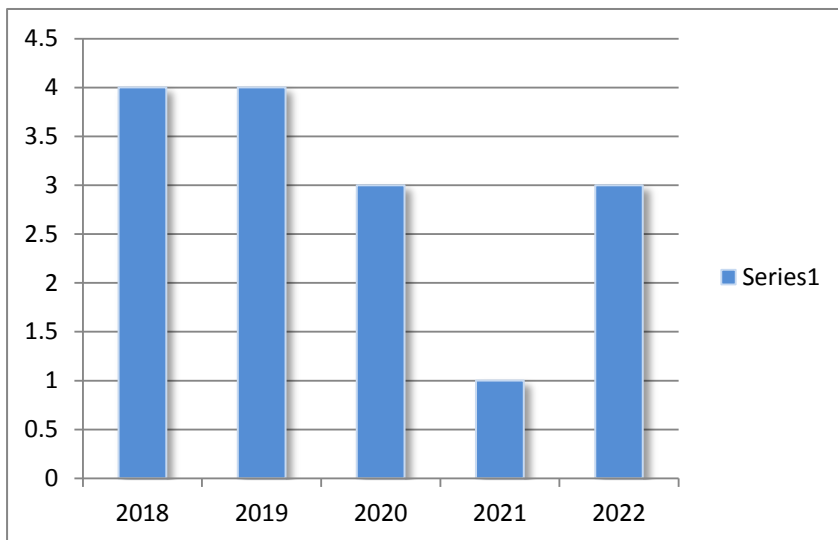
5. Penyebab Status Perceraian

Perceraian adalah proses berakhirnya perkawinan antara suami dan istri. Bagi banyak pasangan muda yang menikah di usia muda, perceraian dipandang sebagai pilihan terbaik ketika pernikahan mereka dirusak oleh pertengkaran, ketidakpuasan, perselingkuhan pasangan, atau masalah lainnya.

Alasan perceraian lainnya adalah untuk memberi pelajaran kepada pasangan hidup sebagai cara yang baik untuk mengakhiri sakit hati, tetapi perceraian bukan berarti lepas dari masalah; masih ada masalah yang harus dihadapi dan harus dipertimbangkan dengan matang serta mengambil keputusan

⁴⁶Putrid Anissa, Wawancara Dengan Putrid Selaku Warga Desaujung Kuta Bate'e, Pada Tanggal 16 Mei 2022

yang baik di rumah agar tidak memisahkan dua keluarga yang telah berhasil dipersatukan.



Gambar 4.9 Tingkat Perceraian Terhadap Pernikahan Dini

Ada dua faktor utama , faktor internal dan faktor eksternal yang jika dicermati secara seksama dapat menimbulkan perselisihan keluarga. pengelolaan kemarahan, antara lain faktor internal:

1. kecurigaan yang dimiliki baik oleh suami atau istri bahwa pihak lain berselingkuh.
2. Masalah keluarga tidak dibahas atau dibahas secara mendalam.

Sedangkan unsur luar meliputi;

1. Invasi urusan keluarga oleh pihak luar.
2. kesulitan ekonomi.
3. perbedaan usia yang mencolok.
4. mendambakan sebuah keluarga.
5. Apalagi soal berbagai prinsip hidup.

Hal-hal ini bersama-sama membayangi kehidupan keluarga dan merusak rumah tangga. Perceraian, meski mungkin tidak sejauh itu, setidaknya bisa menimbulkan penderitaan mental.

Tanggung jawab dan beban keluarga satu orang biasanya jauh lebih sulit untuk dikelola daripada dua orang.

G. Hubungan Ekonomi dan Pernikahan Dini

Situasi dan kondisi menjelang pernikahan dini yang diawali dengan proses negosiasi terkaid mahar yang ingin di capai antara pasangan suami-isteri. Akibatnya, pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan. Karena tidak memenuhi syarat yang di inginkan oleh mempelai wanita atau pria, mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Diantara mereka muncul perasaan-perasaan yang tidak baik terkaid pasanganya⁴⁷.

Karena itu maka menikahlah jika siap dan mampu dalam segala hal baik emosional dan ekonomi. Orang tua tidak seharusnya ikut campur dalam pilihan hidup anaknya, peran orang tua adalah menjaga, melindungi dan memberi kasih peneliting penuh pada anaknya serta mengarahkan anaknya ke arah yang baik bagi masa depannya.

Ada bermacam kasus di lapangan yang menyebabkan pasangan melakukan pernikahan dini seperti perlunasan utang keluarga, kekasih yang memiliki pekerjaan yang layak, anak orang berada maka di paksakan untuk menikah cepat agar tidak di lirik oleh orang lain.

1. Pendapatan Seadanya

Lain halnya dengan bapak abdurahman selaku *tuha peut desa ujung kuta batee* beliau berpendapat bahwa, Berbicara mengenai pernikahan dini pada dasarnya seorang wanita haram meminta cerai pada suaminya apa pun masalahnya kecuali adanya sebab yang di benarkan dalam Islam.⁴⁸

⁴⁷hanif Nur Rohman, "*Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta.*"skripsi,2011,hal:25-26

⁴⁸Aisyah Nur, *Wanita Dalam Kaca Mata Islam*, pt. serambi distribusi, Jakarta selatan, hal:63

contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, tidak di beri nafkah lahir batin, atau uang jajan yang di berikan tidak banyak seusai ke inginan istri sudah tidak ada lagi rasa suka pada pasangan hingga menelantarkan hak dan kewajiban, sering bertengkar karena perbedaan pendapat, istri mudah terpengaruh informasi buruk di masyarakat dan itu tugas suami menasihati, suami tidak melarang istri berpakaian sopan di desa sehingga mengundang fitnah, dan lain-lain sebagainya. Apalagi anak muda-mudi yang baru menikah yang sulit di atur biarkan mereka menyelesaikan masalah keluarga mereka dengan cara mereka sendiri. Sering kali orang tua mengatur hak-hak anak dalam rumah tangga anak. lalu masyarakat yang menuntun anak muda-mudi ini yang baru menikah harus bergini dan bergetu, itu tidak boleh kita sebagai orang tua mengarahkan dan menasehati jika salah yang memang layak untuk di nasehati.⁴⁹

2. Merasa Beban Bagi Keluarga

Tidak diragukan lagi bahwa tanggung jawab atas terjadinya penyimpangan-penyimpangan itu terletak di pundak kaum bapak yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan pendidikan akhlak yang baik kepada anak-anaknya. Bahkan setelah terjadinya penyimpangan itu mereka tidak merasakan adanya sesuatu yang kurang atau janggal pada diri anak-anaknya dan tidak segera mengatasinya dengan memberikan arahan dan bimbingan.

Demikian pula halnya anak-anak itu sendiri. Mereka tidak menemukan bapak pada diri mereka untuk mengarungi kehidupan masa sekarang dan masa depan. Kemudian, hubungan antara anak dan bapak tidak diwarnai oleh nilai-nilai takwa dan keutamaan, untuk mengarungi kehidupan di tengah-tengah masyarakat berdasarkan nilai-nilai tersebut dan mengikuti

⁴⁹Abdurrahman, Wawancara Dengan Bapak Rahman Selaku Tuha Peut, Pada Tanggal 7februari2022

pentujuk-pentujuk sehingga hubungan mereka dengan masyarakat tempat mereka tinggal merupakan hubungan yang bernilai tinggi dan gengsi.

Sehingga mereka mengikuti pergaulan yang menurut mereka gaul, layar film yang di tontonkan tidak terdapat nasehat kehidupan yang berdakwan Islaminya serta orang tua yang tidak tegas cenderung mengeluh anaknya tidak berguna dan sering membandingkan dengan anak tetangan yang sudah menikah dan bekerja serta memiliki pola kehidupan dewasa dan bijaksana, sehingga timbul rasa di dalam anak tersebut sebagai beban bagi keluarganya dan mengeluh untuk cepat di nikahkan pada kekasihnya. Hal inilah yang terus berputar di kalangan masyarakat yang menyebabkan pernikahan dini terhadap tingkat perceraian baik di perkotaan mau pun di desa yang sedang di teliti saat ini.

3. Tidak Ada Kekompakan Dalam Mengatur Keuangan

Ketika peneliti menwawancarai salah satu anak muda desa yang berinisial UA mengenai pernikahan dini beliau berkata bahwa, tidak perlu khawatir mau pernikahan dini atau pernikahan matang semua sama,sama bagus. Bila sama-sama mau berkerja sama dalam membangun rumah tangan dan lingkungan masyarakat. Bila istri banyak keperluan maka si suami harus banyak cari uang. Agar tidak ada tekanan dalam dirinya dan rumah tangannya.

Pasangan yang baru menikah sering kali menjadi pertengkaran lantaran tidak ada kekompakan dalam mengatur keuangan baik istri yang suka belanja online maupun suami yang tidak bisa berhemat seperti sering mengtraktir teman-teman, membeli rokok yang berlebihan.

Yang berhak mengatur keuangan dalam rumah tangan adalah pasangan itu sendiri, bukan mertua atau saudara pasangan, terkadang pasangan yang baru menikah menjadi

debat karena suami sering memberikan uang berlebihan kepada keluarga yang tak seharusnya, padahal keperluan dan kebutuhan rumah tangganya jauh lebih banyak. Istri yang tidak bisa membataskan belanja yang tidak penting. sehingga pasangan ini tidak bisa berhemat untuk kebutuhan yang di perlukan.

H. Kesadaran Remaja Terhadap Pernikahan Dini

berdasarkan tabiat yang ada pada diri manusia, semakin jauh mencapai kemandirian dan kemakmuran, semakin ketat pula persaingan antarindividu, Hidup mereka berubah menjadi ajang kekerasan dan pertentangan. Agar manusia itu mampu merintis jalan di tengah-tengah pertentangan tersebut, maka mulai dari periode pertama, yaitu anak –anak dan masa pertumbuhan.

Manusia sudah harus mendapatkan pendidikan khusus. Di sinilah letak peran seorang ibu. Jelas sekali betapa mulianya kedudukan seorang ibu sebab di tangannya di bentuk generasi yang akan datang yang di persiapkan untuk kehidupan yang sempurna. Oleh karena itu sebagai orang tua harus menjaga dan melindungi serta mengarahkan anak-anaknya agar memiliki pergaulan yang baik.

1. Lingkungan Pergaulan Remaja Di Sekolah

Pemuda-pemudi sekarang adalah pemimpin masa depan dan meneruskan pembangunan. Di tengah merekalah kebangkitan. Karena itulah, sudah seharusnya kita melihat dengan serius, serta memperhentikan penyimpangan-penyimpangan dan perilaku aneh kalangan remaja, gaya hidup yang tidak serius, serta kecenderungan meniru budaya dan tradisi yang merusak. Juga tidak sesuai dengan statusnya sebagai seorang yang sudah di kenal sejak lama sebagai bumi tempat lahirnya berbagai agama dan peradaban, serta tempat munculnya nilai-nilai peradaban, kemanusiaan, dan akhlak mulia.

Benar, sudah seharusnya kita mengambil langkah-langkah serius untuk melindungi pemuda kita dari segala

macam bentuk penyimpangan, menyelamatkan mereka dari ancaman penyimpangan tersebut. Membentenginnya dari perbuatan yang tidak terpuji dan nista,serta mendorong mereka melakukan hal-hal bermanfaat baginya.

2. Pendidikan Yang Ingin Di Capai

Seorang anak gadis desa tersebut juga beranggapan bahwa pernikahan dini lalu bercerai itu adalah gejala umum yang terjadi. perceraian ini biasanya terjadi karena perbedaan argumen, perhatian, hubungan pasangan, hubungan keluarga,dan apalagi anak –anak muda-mudi yang melakukan pernikahan di bawah umur yang masih memiliki jiwa untuk berkumpul dan bermain dengan teman-teman.

Pendidikan adalah sebuah tujuan untuk menjadikan media dalam mengembangkan pontensi, pola pemikiran, pola kehidupan, serta perilaku yang baik dari remaja itu sendiri. Kenapa hal itu di butuhkan agar tidak buta angka huruf dan menjadi pendidikan pertama bagi anak-anaknya kelak serta kebahagiaan bagi keluarganya. Dengan adanya pendidikan dan ilmu baginya maka akan terbentuk ahklah serta karakter yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang di hadapi di masa mendatang.

Dari hal itu mereka dapat mengambil pelajaran bahwa pendidikan lebih utama agar bisa membahagiakan orang tua meski tidak menjadi orang besar tetapi ada penghargaan yang dapat di berikan kepada orang tua dari pada kesenangan sementara yang berakhir perceraian.



Gambar 4.10 Acara Mengaji Bersama Anak-Anak Desa

3. Kasus Perceraian Sebagai Pembelajaran

perceraian sehingga berdampak pada hubungan kedua belah pihak keluarga dan anak menjadi korban hasil keegoisan orang tuanya sendiri. Karena itu maka menikahlah jika siap dan mampu dalam segala hal baik emosional dan ekonomi. Orang tua tidak seharusnya ikut campur dalam pilihan hidup anaknya, peran orang tua adalah menjaga, melindungi dan memberi kasih peneliting penuh pada anaknya serta mengarahkan anaknya ke arah yang baik bagi masa depannya.



Gambar 4.11 Musyawarah Terkaid Desa atau Kasus Perceraian

Biasanya setiap kasus perceraian di dalam desa akan di selesaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan pemerintah yang berwewenang di dalam desa. Jika di terima oleh keduanya

maka akan rujuk jika tidak maka akan di kembalikan pada pengandiln agama. Hal tersebut tentu menjadi pembincaraan warga desa sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kaum anak muda dan mudi untuk tidak melakukan pernikahan jika tidak ada kesiapan baik finansial dan mental.

Biasanya pasangan yang ingin bercerai di antara mereka muncul perasaan-perasaan bahwa pasangannya:⁵⁰

1. Mencoba untuk mulai memaksakan kehendaknya sendiri.
2. Mencari-cari kesalahan pasangan.
3. Lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama.
4. Mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya. Perasaan-perasaan tersebut kemudian menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak
5. Kekerasan dalam rumah tangan
6. Kurangnya komunikasi

biasa jeh paken ureng-ureng bagah cerai karena hana cari tau keban sosok pasangan yang akan tayo pilih ke suamiatauistri,na karena kasus sama-sama galak yang, jino harus mekawin gen jeh, mehan long hank u tem sapu, na yang man mekawin baru meho sifat pasangan, ka telah dudo ,⁵¹

(diantara sebab terjadinya perceraian adalah sebagian pasang suami istri sebelum menikah tidak mengetahui keadaan agama,akhlak dan fisik masing-masing pasangannya. Hal ini karena tidak menempuh jalan yang syar'i seperti sebelum menikah tidak mencari tahu lebih lanjut mengenai agama,akhlak calon pendamping hidupnya atau tidak melihat bagaimana rupa dan sifat calon suaminya sebelum menikah)

⁵⁰hanif Nur Rohman, "Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di surakarta,Universitas Sebelas Maret Surakarta."skripsi,2011,hal:25-26

⁵¹ Nurul Azmi, Wawancara Dengan Mimi Selaku Masyarakat Ujung Kuta Bate'e Pada Tanggal 13mei2022

Setelah di jelajahi rata-rata pasangan memutuskan untuk berpisah karena beberapa faktor, contohnya :

1. Orang ketiga
2. Kekeraan dalam rumah tangga
3. Tidak memiliki keturunan
4. Kurang komunikasi
5. Merasa di abaikan
6. Perkataan kasar atau intimidasi
7. Saling curiga
8. Masalah financial
9. Tidak lagi tertarik dengan pasangan
10. Krisis moral dan akhlak
11. Pernikahan tanpa cinta,
12. Istri tidak taat kepada suaminya dalam segala aspek,
13. Hubungan yang kurang baik antara seorang istri dengan
14. orang tua dan keluarga suami maupun sebaliknya,
15. Kondisi istri yang mulai buruk rupa,
16. Suami yang tidak penyabar,
17. Kondisi rumah tangga yang jauh dari suasana religious.

Dengan adanya hal-hal tersebut sering kita menjumpai kasus perceraian di dalam masyarakat ujung kuta batee. Menikah akan menjalin selatuhrahmi keluarga dengan baik dan jika terjadi perceraian dalam satu hubungan pasangan, itu mampu merusak hubungan dua keluarga sekaligus.

I. Analisis Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara

Pada dasarnya perceraian adalah satu hal yang halal tapi sebisa mungkin harus kita hindari karena pasti itu tidak menjadi tujuan dari pernikahan kita. Penting menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai pelajaran dalam mempersiapkan diri untuk menikah. Karena banyak orang yang pada awalnya sangat idealis mengenai pernikahan justru pada akhirnya bercerai disebabkan ketidak mampuan mereka mengendalikan ego masing-masing. Selaku kepala desa hanya menerima data untuk menikah dan membantu menyelesaikan permasalahan yang adadi masyarakat termasuk permasalahan keluarga contohnya kita panggilkan orang yang bersangkutan lalu saksi lalu pemeritahan dalam desa ujung kuta bate seperti tuha peut dan lain-lain sebagainya lalu kita muswarahkan baik-baik apakah permasalahan ini bisa di selesaikan oleh pihak kami atau tidak jika tidak terima arahan dan masukan maka silakan untuk menyelesaikanya di pengadilan agama.

Karena itu konsep cerai di dalam Islam dibuat sedemikian rupa agar tidak mudah dilakukan. Salah satunya adalah dengan tidak memberikan hak menceraikan kepada wanita, cukup pada suami saja karena bila keduanya punya hak yang sama secara multak. Maka pastilah angka perceraiaan itu akan lebih tinggi lagi. Lalu apa hak wanita, hak wanita adalah di lamar, dan menentukan pilihan dengan menjawab "ya" atau "tidak" kecuali perjodohan dari orang tua.

Lalu jika wanita sesudah menikah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, tidak di nafkakan, dan di telantarkan harus menerima nasib seumur hidup, dalam Islam kita memiliki pengadilan dengan bergetu istri bisa mengadungkan nasibnya kepada hakim dan suami tidak boleh melarang kondisi tersebut. Cerai atau tidak itu keputusan kedua belah pihak istri dan

suami, apakah akan mau bertahan atau memilih khulu yaitu cerai. Kecuali menikah sirih yang di mana tidak tercatat dalam buku Negara maka ketika memiliki masalah dalam rumah tangga seperti kekerasan atau bercerai maka si istri tidak mendapatkan harta gono-gini kecuali keiklasan dari suami. Hal ini perlu di beri ilmu ke pada masyarakat bahwa menikahkan anaknya di bawah umur (sirih) itu akan beresiko pada masa depan anak.

Karena banyak dari sebagian masyarakat ketika sudah panen di sawah akan menikahkan anaknya secara Islam namun tidak secara negara yaitu nikah sirih ketika anak sudah cukup umur baru mendaftar ke KUA dan membuat pesta pernikahan. Hal ini biasa terjadi karena faktor sang anak sudah percaya pasangan, pergaulan bebas, ekonomi, dan hubungan keluarga.

kalau di Tanya mengenai sebab yang mengantarkan masyarakat melakukan pernikahan dini, mereka akan beralasan dengan kemiskinan, pengangguran, dan kondisi ekonomi di kalangan muda-mudi. Mempercepatkan pernikahan dini karena pergaulan yang akhlaknya tidak mencerminkan anak muda mudi aceh utara yaitu ujung kuta batee dari pada hilangnya marwah keluarga nama desa maka lebih baik di nikahkan padahal nafsu itu hanya akan merusak masa depannya sendiri yang seharusnya di habiskan dengan berlajar, berilmu dan mencari pengalaman di hari tua justru menatap hasil dari perbuatannya.

tingkat perceraian demikian besar disebabkan rendahnya akhlak. Jika di desa pasangan melakukan pernikahan dini itu wajar, tetapi masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan bercerai. Bagi masyarakat perceraian itu buruk, jahat melukai perasaan salah satu pasangan dan berdampak tidak baik bagi anak dan keluarga kedua belah pihak. Tetapi juga melibatkan kerabat dekat, keluarga besar, masyarakat, pemangku adat dan agama. Karena itu pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian dinilai tidak

hanya melecehkan keluarga,tetapi juga melecehkan masyarakat, adat dan agama di dalam desa tersebut.

Memang perceraian tidak sebesar kasus di kota yang jumlah angka perceraian di kota lebih besar dari pada di desa. Jika di kota dengan bermacam kasus tetapi jika di desa kasus perceraian biasanya terjadi karena informasi masyarakat dan kurangnya komunikasi antar pasangan biasanya itu terjadi pada pasangan dini. Secara umum perceraian terjadi karena tidak adanya keharmonisan yang berkaitan langsung dengan ekonomi. Ketika ekonomi keluarga memburuk untuk kebutuhan sehari-hari,maka percecokan akan terjadi dalam rumah tangan. Alhasil tidak ada keharmonisan.

Dari berbagai informasi di atas yang telah di amati dan di teliti penulis mengambil pelajaran penting bahwa: Peran orang tua sangat penting dalam hubungan keluarga agar tidak terkecoh oleh informasi tidak baik dari masyarakat. Dalam agama Islam telah di jelaskan bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan sesama masyarakat agar bisa menilai mana yang bisa di jadikan nasehat dan pelajaran. Pernikahan bukan sebuah hal kuno atau penjara bagi mempelai wanita akan tetapi bagaiman dia menaungi hubunganya agar tidak terjadi zina di luar nikah atau perceraian. Bila sudah menemukan pasangan yang baik ilmu serta akhlaknya maka menikahlah agar tidak ada angka perceraian seprti yang telah di jelaskan dalam al-qur'an, Surah Ar- Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ط

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan peneliting.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁵²

Oleh karena itu jika sudah mampu dan siap maka menikahlah dengan pilihan mu sendiri tanpa paksaan, dorongan orang lain. Karena menikah muda banyak terdapat resiko ekonomi, sosial dan hubungan keluarga.

Jika menikah sirih akan beresiko bagi pihak wanita oleh karena itu penting bagi perangkat desa memahami dan memberikan kontrimusi bagi masyarakat. Mengenai wilayah dan budaya desa itu kembali pada pihak tertentu bagaimana menanggapi persoalan di masyarakat apakah terpengaruh.⁵³

Seorang uztad felix yanwar siauw pernah memberikan ghutbah yang berisi bagi kaum hawa lebih baik tidak menikah dari pada harus menikah dengan orang yang salah.⁵⁴

oleh karenanya pilihlah pasangan hidup yang berilmu dan berakhlak mulia. Laki-laki yang baik akan menjadi pemimpin dalam rumah tangan yang baik juga bergetu juga sebaliknya wanita yang baik akan menjaga kehormatan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan, pernikahan bukanlah ajang perlombaan dalam ranah pertemanan juga tidak menelan informasi mentah-mentah terkaid pernikahan dalam lingkungan sosial yang di sampaikan.

⁵² *Al-Qur'an Surah, Ar-Rum 30: Ayat 21*) Via <https://atau.atau.umma.id>

⁵³ MUKHLIS AZIZ, *PERCERAIAN*, 2019.hal.68.

⁵⁴ <https://atau.atau.vt.tiktok.com> atau ZSRCoFjLB atau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan pernikahan bagi anaknya dalam usia dini atau harus memahami peraturanperundang-undangan untuk melindungi anak. Namun dilain pihak permasalahan pernikahan dini tidak bisa diukur dari sisi agama terutama dari sisi agama Islam. Menurut hukum Islam jika dengan menikah muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan maka menikah adalah alternatif yang terbaik. Namun jika dengan menunda pernikahan sampai usia matang mengandung nilai positif maka hal ini adalah lebih utama batas usia untuk melangsungkan pernikahan agar berkurangnya angka perceraian di dalam sosial. Perlu ditegaskan oleh undang-undang, yaitu 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita. Tidak perlu ada dispensasi terhadap hal tersebut. Seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3.⁵⁵

Pertama, pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini di desa Ujung kuta batee. Pernikahan dini karena suka sama suka di umur masih muda dan takut terjadi zina atau kawin lari seperti yang sering di beritakan maka di nikahkan dalam usia muda. Pemerintah desa secara prasifik tidak memberikan ilmu khusus tentang pernikahan dini tetapi hanya mengadakan pengajian kepada para masyarakat desa. Agar mengubah pola pikir menjadi masyarakat modern yang mengutamakan pendidikan sehingga menjadi anak pemuda dan gadis yang berilmu dan bermatabat dalam menyelesaikan tanggung jawab di kemudian hari.

⁵⁵Mufid Syakhlani, "Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi Dan Regulasi," *Dakwah Dan Sosial* 2, no. 2 (2019): 148.

Yang menyebabkan Faktor internal dalam pernikahan dini yaitu:(1)Pendidikan yang terhambat di karenakan ekonomi keluarga(2)Pengetahuan masyarakat terhadap pernikahan dini(3)agama yang menjadi peran utama terjadinya pernikahan dini di karenakan menjauhkan diri dari zina. Dan faktor eksternal dalam pernikahan dini yaitu:budaya dan adat di dalam desa(2)informasi Seperti yang kita ketahui bahwa bukan lagi rahasia umum masyarakat suka menyebarkan informasi tidak baik dan tidak penting(3)Sosial dalam lingkungan sekolah sehingga terjadinya pergaulan bebas(4)Wilayah tempat informan tinggal.

Kedua,pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di gampong ujung kuta batee. Jika pernikahan adalah solusi terbaik maka rangkul dan bimbing agar terhindar dari perceraian dengan emosional masih terlalu muda. Biasa faktor internal yang terjadi hingga menyebabkan perceraian adalah:(1)Naugan rumah yang selalu bertengkar hingga tidak ada kenyamanan bagi pasangan muda(2)Tidak bertanggung jawab(3)Perubahan sikap(4)Masalah finansial (5)Tidak sesuai ekspektasi yang di harapkan setelah menikah.Kalau eksternal yang menyebabkan perceraian adalah: (1)Lingkungan pertemananya atau social(2)Perselingkuhan(3) Keluarga besar salah satu pihak yang ikut campur dalam rumah tangga.

Tentu setiap orang menginginkan kebahagiaan dan keutuhan dalam kehidupan rumah tangganya, namun tidak realitas di lapangan yang kita lihat. Banyak dari rumah tangga yang kandas di pertengahan jalan, ada beberapa sebab, dengan harapan supaya bisa dihindari agar menjadi sebab terjaganya rumah tangga dari keretakan atau bahkan perceraian. Diantara sebab terjadinya perceraian adalah sebagian pasang suami istri sebelum menikah tidak mengetahui keadaan agama, akhlak dan fisik masing-masing pasangannya.

Sebagai penutup dalam kesimpulan ini. ketika bertengkar ada baiknya mencari sumber permasalahan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan yang merugikan pasangan, begitupun dengan

pasangan harus saling percaya terhadap pasangannya, ketika ada keributan dalam pasangan suami istri maka hendaknya saling introfeksi diri masing-masing agar tidak terjadi perceraian.

Serta penerapan hukuman kepada pelaku pernikahan dini juga perlu diberikan agar hukum mempunyai kewibawaan, sehingga tumbuhnya tingkat kesadaran bagi masyarakat ataupun pelaku. Perlu adanya koordinasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk menghindari pernikahan dini di desa tersebut.

B. Saran

Penulis sudah melakukan penelitian tentang ”pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian Di gampong ujung kuta batee, Kecamatan meurah mulia, kabupaten aceh utara” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Partisipasi sosial masyarakat desa ujung kuta batee, dalam menangkapi kasus pernikahan dini dan perceraian bisa dikatakan masyarakatnya ada yang pro dan kontrak. Mengapa di katakana pro dan kantrak karena ada orang tua yang takut anaknya terlalu dekat dengan lawan jenis maka akan menjatuhkan marwah keluarga dan nama desa oleh karena itu di nikahkan. Sisi lain karena faktor perjodohan dan ekonomi, di zaman modern saat ini, dengan demikian akan membantu untuk melanjutkan hidup dan kebahagiaan anaknya, itu bias di katakana jalan keluar dalam kesulitan orang tua. Disebabkan faktor ekonomi, informasi masyarakat dan pergaulan bebas.

Kedua, Dengan adanya beberapa masalah yang ada di uraian di atas maka pihak wewenang dan orang tua memustuskan untuk mengikat anak gadis dengan perjodohan atau pernikahan dini dengan pilihannya sendiri. Kecuali dia mampu untuk menjaga pergaulan dan membangun perekonomian keluarga maka di izinkan untuk memilih jalan kehidupannya yaitu menjadi wanita karir.

DAFTAR PUSTAKA

C. Buku

Aisyah Nur, 2018, *Wanita Dalam Kaca Mata Islam*, pt. serambi distribusi: Jakarta selatan.

Athibi Ukasyah, 2001, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Gema Insani: Jakarta

Febrianti, 2021, *Pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga*, Ahlimedia Press: Malang

Mukhlis Aziz, 2019, *Perceraian*

D. Jurnal

Alis Muhlis Dan Norkholis. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab." *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta* 1 (N.D.): 248–49.

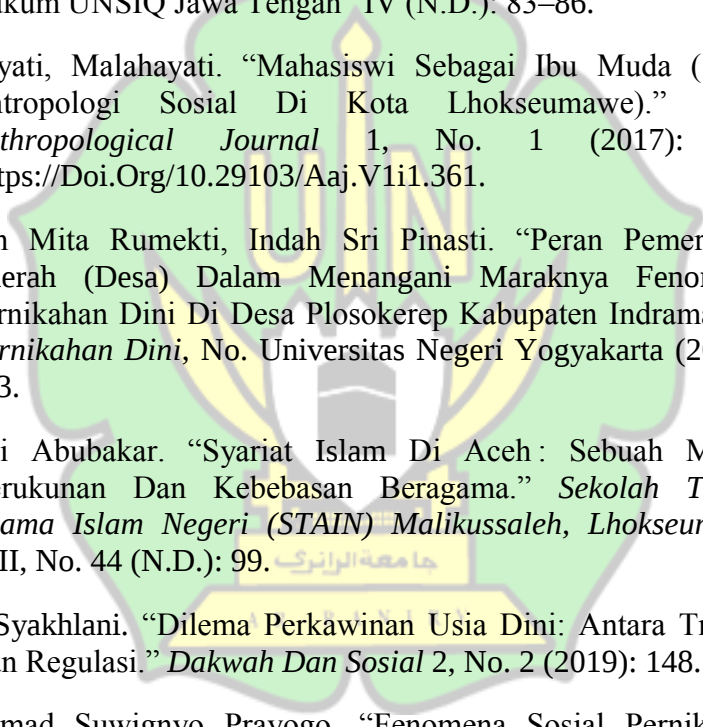
Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan)." *Hukum* 21, No. 1 (2016): 7.

Anwar, Chairanisa, And Ernawati Ernawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017." *Journal Of Healthcare Technology And Medicine* 3, No. 2 (2017): 150. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>.

Berutu, Ali Geno, Ali Geno Berutu, And Sekolah Pascasarjana. "Aceh Dan Syariat Islam," 2014, 3.

Desi Amalia. "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Ashriyyah* 3 (N.D.): 87.

Fatma Putri Sekaring Tyas, Tin Herawati. "Kualitas Pernikahan Dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda" 10, No. 1 (N.D.): 2.

- Ika Sandra Dewi, Indra Fauzi. “Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.” *Seminar Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah*, 2020, 136.
- Mahfudz Junaedi. “Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah” IV (N.D.): 83–86.
- Malahayati, Malahayati. “Mahasiswi Sebagai Ibu Muda (Studi Antropologi Sosial Di Kota Lhokseumawe).” *Aceh Anthropological Journal* 1, No. 1 (2017): 92. <https://doi.org/10.29103/Aaj.V1i1.361>.
- Martyan Mita Rumekti, Indah Sri Pinasti. “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu.” *Pernikahan Dini*, No. Universitas Negeri Yogyakarta (2016): 2–3.
- Marzuki Abubakar. “Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama.” *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh, Lhokseumawe* XIII, No. 44 (N.D.): 99. 
- Mufid Syakhlani. “Dilema Perkawinan Usia Dini: Antara Tradisi Dan Regulasi.” *Dakwah Dan Sosial* 2, No. 2 (2019): 148.
- Muhammad Suwignyo Prayogo. “Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.” *Pusat Studi Gender Dan Anak* 14, No. 2 (2021): 171.
- Nazwin Pratama. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitupekon Serungkuk Kec. Belalau” *Skripsi*, 2017, 9. <http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/2481>.
- Prabantari, Intan. “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak: Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.” *Repository* 53, No. 9 (2016): 1689–99.

https://Repository.Uksw.Edu/Bitstream/123456789/9578/2/T1_132012011.

Rahmatia. “Dampak Perceraian Pada Anak Usia Remaja (Studi Pada Keluarga Di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar) Pascasarjana Universitas Negeri Makassar,” 2019.

Rifiani, Dwi. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal De Jure* 3, No. 2 (2011): 130. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V3i2.2144>.

Santi Deliani Rahmawati, Halimatus Saidah. “Perceraian Pada Usia Dini (Analisis Penyebab Dan Dampaknya: Study Kasus Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari” 3, No. 2017 (2020): 15. [Http://Repository.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf](http://Repository.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf).

Sarbunis,,Gampong Ujong Kuta Batee, Leubok Tuwe, Teugoh Kuta Batee, Pulo Blang. “Laporan Individu,” N.D., 3.

Surmiati Ali. “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya , Jl . Jenderal Gatot Subroto 10 ,Jakarta 2015,” 2015, Hal:1.

Yolanda Ovilia Vionita, Agus Satmoko Adi. “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten.” 02 8 (2020): 767.

E. Skripsi

Hanif Nur Rohman, 2011, “Dampak Perceraian Terhadap Kualitas Hubungan Orang Tua Dengan Anak Di Surakarta,” hal:16

Intan Prabantari, “Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Dalam Mengasuh Anak”, Studi Kasus Di Desa Ngerdemak Kecamatan Karang rayung Kabupaten Grobogan,” no.9(2016) <https://repository.uksw.edu> atau [123456789 9578 2 T1_132012011](https://123456789.9578.2.T1_132012011)

Ummu Kalsum,2017, “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A,”,hal 65

Wulan Tisna, 2021, "Fenomena Dan Perkembangan Gam Sebagai Identitas Sosial Pasca Damai (Studi Kasus Di Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya), hal: 6

F. Wawancara

Abdurrahman, Wawancara Dengan Bapak Rahman Selaku Tuha Peut, Pada Tanggal 7 februari2022

Harlida, Wawancara Dengan Informan 4 Pada Tanggal 4 Februari2022

Ibrahim,Wawancara Dengan Pak Ibrahim Selaku Geuchik Gampong, Pada Tanggal 6 Februari2022

Muhammad Fajar, Wawancara Dengan Bapak Fajar Selaku Kepala KUA Pada Tanggal12 mei2022.

Muhammad Nasir,Wawancara Dengan Nasir Selaku Pemuda Desa Ujung Kuta Batee,Pada Tanggal 14 mei 2022

Nuhri, Wawancara Dengan Informan 3 Pada Tanggal 5 Februari 2022

Nurul Azmi, Wawancara Dengan Mimi Selaku Masyarakat Desa Ujung Kuta Bate Pada Tangga 13mei2022

Nur Fauziah, Wawancara Dengan Ziah Selaku Masyarakat Desa Ujung Kuta Batee,Pada Tanggal 13 mei2022.

Putri Anissa, Wawancara Dengan Putri Selaku Anak Gadis Desa Ujung Kuta Batee,Pada Tanggal 16mei2022

Rahma Liana Lubis,Wawancara Rahma Selaku Anak Gadis Desa Ujung Kuta Batee,Pada Tanggal 16 mei2022

Safira,Wawancara Dengan Informan1 Pada Tanggal 31 Januari 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Tahunan Desa Ujung Kuta Batee

LAPORAN TAHUNAN DESA UJUNG KUTA BATEE

Nama	: T. Sarbunis, S.IP
Jabatan	: Pendamping Lokal Desa (PLD)
LokasiTugas	: Gampong Ujong Kuta Batee, Leubok Tuwe, Teugoh Kuta Batee, Pulo Blang
Bulan	: Oktober 2017

Kecamatan Meurah Mulia merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun anggaran 2017. Kecamatan Meurah Mulia memiliki jumlah gampong sebanyak 50 (Lima Puluh) gampong yang meliputi 3 (kemukiman) wilayah kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) Yang salah satu wilayah dampingan Pendamping Lokal desa Kecamatan Meurah Mulia Meliputi 4 gampong Yaitu:

1. Ujong Kuta Batee
2. Teugoh Kuta Batee
3. Leubok Tuwe
4. Pulo Blang

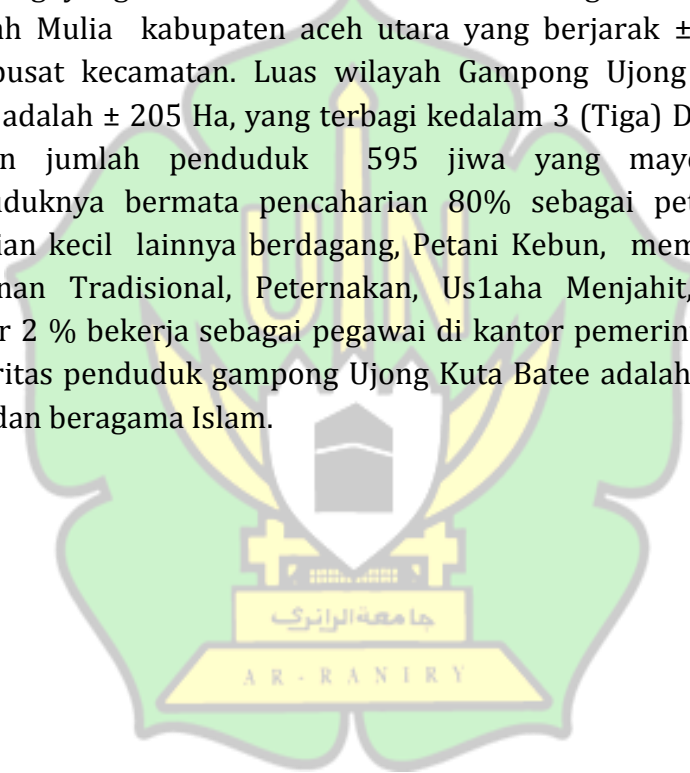
Pelaksanaan Program Kegiatan Dana Desa untuk bulan Oktober 2017 dalam wilayah dampingan berjalan dengan baik, tahapan pelaksanaannya sudah mencapai pada tahapan Realisasi Anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Triwulan II, dan saat ini Pengajuan Dana Desa Sedang Berlangsung dilaksanakan di gampong-gampong dalam wilayah dampingan.

Adapun tahapan selanjutnya yang akan segera dilaksanakan yaitu Persiapan Pengajuan Dana Desa Tahap II, Dalam hal Pengajuan Dana Desa dilakukan di masing-masing

Gampong dan Pelaku Pendampingan memberi dukungan penuh guna lancarnya pelaksanaan program dilapangan.

1. Gampong UjongKutaBatee

Gampong Ujong Kuta Batee merupakan salah satu Gampong yang terletak di kemukiman Tunong kecamatan Meurah Mulia kabupaten aceh utara yang berjarak ± 5 km dari pusat kecamatan. Luas wilayah Gampong Ujong Kuta Batee adalah ± 205 Ha, yang terbagi kedalam 3 (Tiga) Dusun, dengan jumlah penduduk 595 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian 80% sebagai petani , sebagian kecil lainnya berdagang, Petani Kebun, membuka kerajinan Tradisional, Peternakan, Usaha Menjahit, dan sekitar 2 % bekerja sebagai pegawai di kantor pemerintahan Mayoritas penduduk gampong Ujong Kuta Batee adalah suku Aceh dan beragama Islam.



Lampiran 2 Dokumentasi Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-692/Un.08/FUF.I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala desa, kepala dusun, tokoh adat, tokoh agama, kantor KUA, kantor guchik dan masyarakat desa

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT NUR ASIMAH / 180305027**

Semester/Jurusan : VIII / Sosiologi Agama

Alamat sekarang : Jln ineng bale , dasrusalam lorong duria

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di gampong ujung kuta bate'e, kecamatan meurah mulia, kabupaten aceh utara.***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 23 September
2022*

Dr. Agusni Yahya, M.A.

Lampiran 3 Dokumentasi Surat Keputusan Bibingan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syekh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-139/Un.08/FUF/PP.00.9/01/2022

Tentang

**PENCAKUTAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang :

- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry,
- bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
- Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
- Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PENCAKUTAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara

a. Azwarfajri, S.Ag, M.Si	Sebagai Pembimbing I
b. Nofal Liata, M.Si	Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Cut Nurasmah
NIM : 180305027
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Gampong Ujung Kuta Batee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Januari 2022
Dekan



Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Cut Nur Asimah
Tempat/tanggal lahir : Kuala Lumpur 29-Desember- 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan / Nim : Mahasiswa / 180305027
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Buker Rata, Kecamatan
Blang Mangat, kota lhokseumawe
Email : nurcut9@gmail.com

2. Orangtua/Wali

Nama Ayah : Abdurrahman
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Safwi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Buker Rata, Kecamatan
Blang Mangat, kota lhokseumawe

3. Riwayat Pendidikan

1. TK Meru 2, JLN paip, Kuala Lumpur (2006)
2. SD 2 Blang Mangat, Lhokseumawe (2007-2012)
3. MTs Ulumuddin, Lhokseumawe (2013-2015)
4. MAN Ulumuddin, Lhokseumawe (2016-2018)
5. Perguruan Tinggi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,
Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry. Tahun masuk
2018

4. Pengalaman Organisasi

1. Anggota di organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
2. Anggota di organisasi HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi)

Banda Aceh, - Januari - 2022
Penulis,

Cut Nur Asimah
NIM. 180305027

